

**CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN**



## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

##### **1.1.1. Maksud Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan keuangan SKPKD dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh SKPKD selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan SKPKD merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh entitas akuntansi selama satu periode pelaporan, yang meliputi transaksi keuangan, aset, hutang dan ekuitas sehubungan dengan anggaran yang dikelolanya. Secara spesifik, laporan keuangan digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas akuntansi.

Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai entitas akuntansi mempunyai kewajiban untuk menyusun laporan keuangan. Laporan ini bertujuan untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh SKPKD selama periode pelaporan tahun 2024; dan Mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi SKPD.

##### **1.1.2. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan :

- a. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
- b. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;



- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Laporan keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terdiri dari :

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

LRA merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran.

b. Neraca

Neraca merupakan komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

c. Laporan Operasional (LO)

LO merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan. Disamping melaporkan kegiatan operasional, LO juga melaporkan transaksi keuangan dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa yang merupakan transaksi di luar tugas dan fungsi utama entitas.

d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

LPE merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir.

e. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

CaLK merupakan komponen laporan keuangan yang meliputi penjelasan, daftar rincian dan/atau analisis atas laporan keuangan dan pos-pos yang disajikan dalam LRA, Neraca, LO dan LPE. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta pengungkapan-pengungkapan



lainnya yang diperlukan untuk penyajian wajar laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan/atau komitmen-komitmen lainnya.

## **1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Landasan hukum yang mendasari penyusunan laporan keuangan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset daerah Provinsi Jawa Tengah, meliputi :

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- l. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- m. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 88 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah



- n. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 63 tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024;
- o. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Tanggal 31 Oktober 2024 Nomor : 900/0008288 perihal Percepatan Pelaksanaan APBD dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024.



### **1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan**

#### **Bab 1 Pendahuluan**

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

#### **Bab 2 Ekonomi Makro**

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan

#### **Bab 3 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan**

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Secara Umum
- 3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

#### **Bab 4 Kebijakan Akuntansi**

- 4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2. Basis dan Prinsip Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPKD
- 4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPKD
- 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam SAP pada SKPKD

#### **Bab 5 Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan**

- 5.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
- 5.2. Penjelasan Pos - Pos Neraca
- 5.3. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional
- 5.4. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

#### **Bab 6 Penjelasan atas Informasi Non Keuangan**

#### **Bab 7 Penutup**

#### **Lampiran**



## BAB 2

### EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

#### 2.1. Ekonomi Makro

Pemulihan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah juga menunjukkan tren penguatan. Struktur Perekonomian Jawa Tengah didukung oleh sektor – sektor unggulan seperti industri pengolahan, pertanian, perdagangan, konstruksi, serta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan pariwisata. Sementara itu, dari sisi komponen pengeluaran Perekonomian di Jawa Tengah didukung oleh Konsumsi Rumah Tangga, Ekspor dan Investasi yang menjadi motor penggerak perekonomian. Peningkatan kualitas pemulihan ekonomi juga terlihat dengan membaiknya kondisi ketenagakerjaan, tingkat kemiskinan dan ketimpangan di Jawa Tengah.

Inflasi Jawa Tengah secara keseluruhan tahun 2024 berada di dalam rentang sasaran  $2,5\% \pm 1\%$ . Pada periode laporan, kenaikan inflasi didorong oleh kenaikan harga bahan pangan utama seiring dengan kenaikan permintaan masyarakat pada momentum Nataru serta pola musiman masa tanam. Kenaikan inflasi lebih lanjut didorong oleh kenaikan harga mobil.

Perekonomian Jawa Tengah pada tahun 2023 tercatat mengalami pertumbuhan positif, yaitu sebesar 4,94%, melambat dibandingkan capaian pada tahun 2023 yang tumbuh 4,98%. Pertumbuhan masih bersumber dari konsumsi rumah tangga serta lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (LNPRT), ditambah dampak positif penyelenggaraan pilkada serentak pada 2024. Meskipun diprediksi melambat, kinerja konsumsi rumah tangga diperkirakan masih kuat didorong oleh beberapa faktor seperti kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN), kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024, serta stimulus fiskal dan makroprudensial yang diperkirakan masih berlanjut.

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah didorong oleh Konsumsi Rumah Tangga dan Investasi. Konsumsi RT tumbuh 5,09%. Sedangkan investasi tumbuh 9,44% (yoy), ditopang oleh proses pengerjaan Proyek Strategis Nasional dan proyek swasta di Jawa Tengah yang masih berlangsung.

Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi didorong oleh kenaikan sektor industri pengolahan serta konstruksi. Sektor industri pengolahan tumbuh sebesar 2,72% (yoy) sejalan dengan peningkatan impor bahan baku industri. Impor bahan baku meningkat sebesar 17,48% (yoy), terutama bersumber dari impor bahan baku alas kaki akibat kenaikan *demand* di AS dan Eropa menjelang musim dingin. Sementara itu, peningkatan kinerja di sektor konstruksi yang tumbuh sebesar 8,81% (yoy) sejalan dengan kenaikan penjualan semen yang tumbuh sebesar 9,73% (yoy). Di sisi lain, kinerja LU Pertanian mengalami perlambatan. Hal tersebut berlangsung seiring dengan periode panen raya yang telah berlangsung di triwulan II 2024 lalu, terutama untuk komoditas beras dan hortikultura.



Berdasarkan data BPS, bulan Desember 2024 Provinsi Jawa Tengah mengalami inflasi 0,57%, lebih tinggi dibandingkan inflasi November 2024 yang sebesar 0,26%. Penyumbang terbesar inflasi m-to-m Desember 2024 adalah Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau utamanya disebabkan oleh naiknya harga telur ayam ras dan cabai merah. Inflasi y-on-y dan inflasi y-to-d Desember 2024 sebesar 1,67%, masih berada di dalam rentang target inflasi tahun 2024 antara 1,5%-3,5%. Nilai Tukar Petani Jawa Tengah Desember 2024 sebesar 112,98 atau naik 0,73 persen dibanding NTP November sebesar 112,16.

Kenaikan tekanan inflasi tersebut bersumber dari kenaikan permintaan masyarakat seiring dengan momentum *festive season* Natal dan Tahun Baru. Lebih lanjut, Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya diperkirakan masih akan mengalami kenaikan seiring dengan potensi kenaikan harga emas dunia yang berdampak pada kenaikan harga emas di dalam negeri.

Nilai ekspor Jawa Tengah selama periode Januari-Desember 2024 mencapai US\$11.181,64 juta. Penyumbang utama kenaikan ekspor baik secara bulanan maupun tahunan adalah sektor industri pengolahan. Sedangkan nilai impor periode Januari-Desember 2024 mencapai US\$14.544,51 juta. Penyumbang utama kenaikan impor baik secara bulanan maupun tahunan adalah impor bahan baku/penolong. Sehingga neraca perdagangan barang Jawa Tengah selama Tahun 2024 mengalami defisit sebesar defisit sebesar US\$3.362,87 juta.

Ketersediaan tenaga kerja di Jawa Tengah mengalami peningkatan yang tercermin dari peningkatan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) dari 72,22% pada Agustus 2023 menjadi 73,74% pada Agustus 2024. Kinerja ketenagakerjaan masih terjaga yang ditunjukkan oleh penurunan tingkat pengangguran. Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja dan Indeks Penghasilan tetap berada pada level optimis pada triwulan III 2024, yaitu 113,69 dan 129,97 sehingga mengindikasikan tingkat kesejahteraan masyarakat tetap terjaga.

Nilai Tukar Petani (NTP) pada September 2024 sebesar 113,79, meningkat 0.68% (ptp) dari Juni 2024. Peningkatan tersebut karena indeks yang dibayar petani (It) menurun sedangkan indeks yang diterima petani (Ib) relatif sama, sejalan dengan pelemahan tekanan inflasi.

Pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 diarahkan pada "**Peningkatan perekonomian daerah yang berdaya saing dan merata, didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas**". Pembangunan perekonomian Jawa Tengah Tahun 2024 diarahkan pada peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas, dengan fokus pada:

1. Memperkuat pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi sektor-sektor unggulan Jawa Tengah, mendorong pertumbuhan penanaman modal, meningkatkan



- rasio kemandirian fiskal dengan memperbesar rasio pendapatan asli daerah, didukung dengan perbaikan pengelolaan keuangan daerah dan aset, serta menjaga kondusivitas wilayah;
2. Meningkatkan pemerataan ekonomi dengan penciptaan akses ekonomi produktif dan perluasan lapangan kerja, pemerataan akses pelayanan dasar bagi penduduk miskin, serta peningkatan konektivitas wilayah dan infrastruktur dasar;
  3. Meningkatkan upaya pengendalian inflasi daerah melalui penguatan kapasitas kelembagaan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dengan koordinasi lintas sektor, menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok masyarakat, serta meningkatkan keterjangkauan akses pangan beragam dan berkualitas;
  4. Meningkatkan daya saing tenaga kerja melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja di perusahaan dan calon tenaga kerja, kompetensi tenaga kerja dengan pemagangan sesuai dunia usaha dan dunia industri (DUDI), pemberdayaan angkatan kerja, penempatan tenaga kerja, dan peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan calon tenaga kerja dan instruktur, serta kompensasi yang memadai;
  5. Meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha pertanian melalui penguatan database petani dan peningkatan kompetensi dan ketrampilan, peningkatan kapasitas usaha, perlindungan, dan akses pemasaran.
  6. Mendorong upaya pembangunan ekonomi hijau (*green economy*) untuk menciptakan peluang kerja baru dan investasi baru khususnya pada *green jobs* dan *green investment* dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
  7. Mendorong pengembangan ekonomi syariah melalui penguatan rantai nilai halal, penguatan sektor keuangan syariah, penguatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), serta pemanfaatan dan penguatan ekonomi digital.

## 2.2. Kebijakan Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah meliputi aktivitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Keberhasilan dalam pengelolaan keuangan daerah dapat menciptakan *good governance* dan *clean government* dengan melakukan tata kelola pemerintahan dengan baik.

Pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 disusun dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kebijakan keuangan daerah tidak lepas dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, tertib, akuntabel dan tepat serta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat.



Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah terbagi dalam kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kinerja pendapatan, belanja dan pembiayaan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 ditempuh melalui arah kebijakan sebagai berikut.

### **2.2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan daerah meliputi komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Kinerja pendapatan daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya pertumbuhan ekonomi, kebijakan fiskal nasional terkait dengan dana transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, kebijakan pada harga bahan bakar minyak, perkiraan perkembangan pemasaran industri otomotif, dan realisasi pendapatan dari tahun sebelumnya.

Selama kurun waktu tahun 2020-2022, PAD memberikan sumbangan terbesar pada pendapatan daerah, diikuti dengan pendapatan transfer dan lain lain pendapatan daerah yang sah. Mendasarkan pada asumsi proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2024 sebesar 4,70-5,50 persen, mempertimbangkan kondisi realisasi tahun 2020-2022, dan kebijakan pemerintah pusat terkait dana transfer ke daerah, maka pendapatan daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 diproyeksikan sebesar 27,114 triliun rupiah.

Berbagai upaya peningkatan kinerja akan terus ditempuh untuk dapat mencapai target pendapatan di tahun 2024, yaitu melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pada semua sumber pendapatan dengan memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat, serta memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi. Upaya yang di tempuh untuk meningkatkan pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut:

1. Pemenuhan sarana dan prasarana peningkatan pelayanan pembayaran pajak;
2. Penambahan titik layanan dengan bekerjasama dengan BUMDes, BPR BKK, Mall Pelayanan Publik, dan Badan Usaha lainnya;
3. Kerjasama dengan Kabupaten/Kota, desa, Kepolisian, dan dunia usaha lainnya;
4. Sosialisasi kesadaran pembayaran pajak bekerjasama dengan Babinkamtibmas, Ormas, BUMDes;
5. Menyelenggarakan *Auto Show* serta bekerja sama dengan Gaikindo dalam penyelenggaraan Gaikindo Indonesia International *Auto Show* (GIAS) 2024;
6. Pelayanan pajak kendaraan bermotor di perusahaan besar;



7. Meningkatkan koordinasi dan sinergi di bidang pendapatan daerah dengan Pemerintah Pusat, perangkat daerah penghasil, kabupaten dan kota, serta POLRI;
8. Pemutakhiran data objek retribusi;
9. Pengembangan sistem informasi retribusi;
10. Optimalisasi penerimaan Pajak Air Permukaan;
11. Sosialisasi peraturan dan/atau penyuluhan terkait retribusi dan pendapatan lain;
12. Penguatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dan menjaga tingkat Kesehatan BUMD untuk dapat meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah;
13. Penguatan kelembagaan dan sinergitas antar BUMD dan OPD serta mengembangkan potensi usaha; dan Revitalisasi dan pendayagunaan aset milik pemerintah agar dapat menarik minat investor dan dikerjasamakan sebagai sumber pendapatan daerah.
14. Revitalisasi dan pendayagunaan aset milik pemerintah provinsi agar dapat menarik minat investor dan dikerjasamakan sebagai sumber pendapatan daerah.

#### 2.2.2. Kebijakan Belanja Daerah

Komposisi belanja daerah tahun 2024 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Belanja daerah tahun 2024 diproyeksikan meningkat 6,59 persen dari tahun 2023 menjadi sebesar 28,526 triliun rupiah yang diarahkan pada tema **“Peningkatan perekonomian daerah yang berdaya saing dan merata, didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas”** dengan fokus utama pada:

1. Prioritas dan fokus pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 yaitu:
  - a. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
  - b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata;
  - c. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung; Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.
2. Dukungan implementasi kebijakan nasional terutama pada:
  - a. penurunan *stunting* menjadi 14 persen;
  - b. penghapusan kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen;
  - c. pengendalian inflasi daerah;
  - d. implementasi Satu Data Indonesia (SDI);



- e. implementasi Desa Anti Korupsi.
3. Dukungan 10 (sepuluh) Program Prioritas Pembangunan Daerah;
4. Upaya pemenuhan alokasi persentase belanja sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan yaitu untuk 20 persen fungsi pendidikan dan 10 persen fungsi kesehatan; sedangkan *mandatory* untuk belanja infrastruktur, pelatihan ASN dan anggaran pengawasan (APIP) akan disesuaikan dengan potensi anggaran;
5. Dukungan kebijakan, rencana program/kegiatan pembangunan dan pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, Dan Kawasan Brebes Tegal – Pemalang dan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
6. Kesiapsiagaan terhadap bencana baik alam maupun non alam;
7. Upaya mengakomodir masukan usulan pembangunan yang disampaikan melalui pokok-pokok pikiran/aspirasi DPRD, masukan masyarakat dari berbagai forum musyawarah dan koordinasi di bidang perencanaan dengan tetap memperhatikan kapasitas, kewenangan, prioritas pembangunan serta peraturan perundangan yang berlaku;
8. Meningkatkan sinergi pembangunan antar wilayah dan daerah dalam penyelesaian permasalahan dan pencapaian prioritas pembangunan tahun 2023 melalui bantuan keuangan kepada kabupaten/kota dan bantuan keuangan kepada pemerintah desa; serta
9. Dukungan penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024.

Struktur Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 disusun sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang terdiri dari :

1. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi :
  - a. Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja PD bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; belanja pegawai tahun 2024 diproyeksikan dengan asumsi termasuk penambahan belanja pegawai untuk PPPK dan CPNS;
  - b. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan untuk mendukung pelaksanaan aktivitas dengan prinsip efektifitas, efisiensi, akuntabilitas, manfaat dan



- memperhatikan protokol kesehatan; Belanja barang dan jasa di antaranya digunakan untuk operasional pelayanan rumah sakit, penyelenggaraan Pendidikan sekolah, jaminan Kesehatan masyarakat miskin, dan dukungan pelaksanaan kegiatan;
- c. Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; Belanja hibah antara lain digunakan untuk pembiayaan dukungan pelaksanaan pilkada serentak, menjaga kondusifitas wilayah, pembinaan kepemudaan dan olahraga;
  - d. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diantaranya pemberian bantuan kepada masyarakat miskin dan rentan.
2. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah dan batas minimal kapitalisasi aset; Belanja Modal diantaranya untuk penyelesaian Pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana;
3. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Penganggaran Belanja Tidak Terduga tersebut dianggarkan secara rasional untuk keadaan darurat yang meliputi:
- a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik serta keadaan yang mendesak yang meliputi:
    - 1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
    - 2) belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
    - 3) pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau



- 4) pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat;
4. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya (Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa); Belanja transfer tahun 2024 terdiri atas:
  - a. Belanja Bagi Hasil adalah belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota;
  - b. Belanja Bantuan Keuangan merupakan dana yang diberikan kepada Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya dalam rangka sinergi dan percepatan pencapaian sasaran Pembangunan kepada pemerintah kabupaten/kota dan pemerintahan desa.

### 2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya.

Kebijakan pembiayaan daerah tahun 2024 diarahkan pada penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan daerah yang diarahkan pada pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya dan penyelenggaraan Pilkada. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah dialokasikan untuk pembentukan dana cadangan Pilkada dan penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban penyertaan modal BUMD yang dikelola dengan prinsip kehati-hatian (*prudential*) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain pendanaan pembangunan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) terdapat juga sumber pendanaan pembangunan lainnya yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dari Pemerintah Pusat yaitu Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), berupa Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.



### BAB 3

#### IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

#### 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Secara Umum

##### 3.1.1. Pendapatan Daerah

Selama kurun waktu tahun 2020-2024, PAD memberikan sumbangan terbesar pada pendapatan daerah, diikuti dengan pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sumber pendapatan utama PAD berasal dari komponen pajak daerah. Upaya yang di tempuh untuk meningkatkan pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut:

1. Pemenuhan sarana dan prasarana peningkatan pelayanan pembayaran pajak;
2. Penambahan titik layanan dengan bekerjasama dengan BUMDes, BPR BKK, Mall Pelayanan Publik, dan Badan Usaha lainnya;
3. Kerjasama dengan Kabupaten/Kota, desa, Kepolisian, dan dunia usaha lainnya;
4. Sosialisasi kesadaran pembayaran pajak bekerjasama dengan Babinkamtibmas, Ormas, BUMDes;
5. Menyelenggarakan *Auto Show* serta bekerja sama dengan Gaikindo dalam penyelenggaraan Gaikindo Indonesia International *Auto Show* (GIIAS) 2024;
6. Pelayanan pajak kendaraan bermotor di perusahaan besar;
7. Meningkatkan koordinasi dan sinergi di bidang pendapatan daerah dengan Pemerintah Pusat, perangkat daerah penghasil, kabupaten dan kota, serta POLRI;
8. Pemutakhiran data objek retribusi;
9. Pengembangan sistem informasi retribusi;
10. Optimalisasi penerimaan Pajak Air Permukaan;
11. Sosialisasi peraturan dan/atau penyuluhan terkait retribusi dan pendapatan lain;
12. Penguatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dan menjaga tingkat Kesehatan BUMD untuk dapat meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah;
13. Penguatan kelembagaan dan sinergitas antar BUMD dan OPD serta mengembangkan potensi usaha; dan Revitalisasi dan pendayagunaan aset milik pemerintah agar dapat menarik minat investor dan dikerjasamakan sebagai sumber pendapatan daerah.
14. Revitalisasi dan pendayagunaan aset milik pemerintah provinsi agar dapat menarik minat investor dan dikerjasamakan sebagai sumber pendapatan daerah.

Tahun Anggaran 2024 meliputi pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah dengan target total sebesar Rp9.234.477.465.000,00 terealisasi sebesar Rp



9.429.701.594.233,00 atau 101,13% mengalami kenaikan sebesar Rp420.809.854.146,00 atau 4,46% apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023. Sumber pendapatan Asli Daerah berasal dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah ditargetkan sebesar Rp687.752.278.000,00 dengan realisasi sebesar Rp701.918.881.318,00 atau 102,06% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp651.667.604.418,00 mengalami kenaikan sebesar Rp50.251.276.900,00 atau 7,71%

Komponen Pendapatan Asli Daerah terdiri dari :

- Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ditargetkan sebesar Rp687.752.278.000,00 dengan realisasi sebesar Rp687.813.166.201,00 atau 100,01% yang bersal dari Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN dengan realisasi sebesar Rp1.839.800.755,00 dan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD denga realisasi sebesar Rp685.973.365.446,00
  - Lain-lain PAD yang Sah dengan realisasi sebesar Rp14.105.715.117,00 yang berasal dari Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp411.000,00, Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp310.791.000,00, Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebesar Rp1.800.000,00, Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain sebesar Rp7.693.130.898,00, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebesar Rp2.642.694.739,00 Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan sebesar Rp474.991.000,00 Pendapatan dari Pengembalian sebesar Rp2.979.350.614,00 dan Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan sebesar Rp2.545.866,00
- b. Pendapatan Transfer ditargetkan sebesar Rp8.611.131.815.000,00 dengan realisasi sebesar Rp8.701.438.866.795,00 atau 101,05%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp8.278.928.086.424,00 mengalami kenaikan sebesar Rp422.510.780.371,00 atau 5,10%. Komponen Pendapatan Transfer adalah sebagai berikut :
- Dana perimbangan ditargetkan Rp8.573.134.247.000,00 dengan realisasi sebesar Rp8.663.441.298.795,00 atau 101,05%
  - Dana Insentif Fiskal ditargetkan sebesar Rp37.997.568.000,00 dengan realisasi sebesar Rp37.997.568.000,00 atau 100,00%



- c. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah ditargetkan sebesar Rp25.593.372.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 26.343.846.120,00 atau 102,93%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp 78.296.049.245,00 mengalami penurunan sebesar Rp 51.952.203.125,00 atau 66,35%. Komponen Lain-Lain Pendapatan Yang Sah terdiri dari :
- Pendapatan Hibah ditargetkan sebesar Rp 25.593.372.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 25.600.169.638,00 atau 100,03%
  - Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dengan realisasi sebesar Rp 743.676.482,00

### 3.1.2. Belanja Daerah

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp10.237.429.893.000,00 dengan realisasi sebesar Rp9.370.177.098.845,00 atau 91,53%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp9.117.698.416.721,00 mengalami kenaikan sebesar Rp252478682124 atau 2,77%. Komponen belanja daerah terdiri dari :

- a. Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp24.634.873.000,00 dengan realisasi sebesar Rp10.225.800.500,00 atau 41,51%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp740.000.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp9.485.800.500,00 atau 1282%.
- b. Belanja Transfer Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp10.212.795.020.000,00 dengan realisasi sebesar Rp9.359.951.298.345,00 atau 91,65%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp9.116.958.416.721,00 mengalami kenaikan sebesar Rp242.992.881.624,00 atau 2,67% terdiri dari :
- Belanja Bagi Hasil dianggarkan sebesar Rp7.131.173.811.000,00 dengan realisasi sebesar Rp6.334.544.870.221,00 atau 88,83%.
  - Belanja Bantuan Keuangan dianggarkan sebesar Rp3.081.621.209.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 3.025.406.428.124,00 atau 98,18%.

### 3.1.3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp435.869.400.000,00 dengan realisasi sebesar Rp761.035.093.903,00 atau 29,57%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp1.330.794.071.071,00 mengalami penurunan sebesar Rp569.758.977.168,00 atau 42,81%. Komponen pembiayaan daerah terdiri dari :



- Penerimaan Pembiayaan dianggarkan sebesar Rp505.869.400.000,00 dengan realisasi sebesar Rp781.735.093.903,00 atau 154,53%.
- Pengeluaran Pembiayaan dianggarkan sebesar Rp70.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp20.700.000.000,00 atau 29,57%.

### **3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan**

Dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala dan permasalahan dalam pengelolaan pendapatan dan belanja daerah, diantaranya sebagai berikut :

- a. Penetapan APBD Perubahan beberapa Kabupaten/Kota mendahului penetapan APBD Perubahan Provinsi, sehingga terdapat kegiatan yang berasal dari bantuan keuangan mengalami kendala dalam proses pelaksanaannya di Kabupaten/Kota.
- b. Terdapat Kabupaten/Kota yang tidak penyerapan belanja bantuan keuangan PMT kurang maksimal karena sasaran penerima PMT sudah dicover dengan bantuan yang sumber danaya berasal dari Kabupaten dan BOK Kemenkes.
- c. Penyerapan belanja bantuan keuangan SIPD-Sengkuyung kurang maksimal dikarenakan keterbatasan waktu distribusi oleh petugas pemungut ke wajib pajak yang ada di Kabupaten/Kota.



## **BAB 4**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menerapkan kebijakan akuntansi berbasis Akrual sejak tahun 2016. Kebijakan tersebut mendasarkan pada Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.

#### **4.1 Kebijakan Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan**

1. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan.
2. Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai entitas akuntansi, menyusun komponen laporan keuangan pokok yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.
3. Aset disajikan berdasarkan karakteristiknya menurut urutan likuiditas, sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan waktu jatuh temponya.
4. Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
5. Informasi dalam catatan atas laporan keuangan menyajikan penjelasan yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif yang berkaitan dengan pos-pos dalam neraca, laporan operasional, laporan realisasi anggaran, dan laporan perubahan ekuitas.

#### **4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Pada laporan realisasi anggaran, basis akuntansi yang digunakan adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan dan belanja daerah, sedangkan pada neraca basis akuntansi yang digunakan adalah basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas.

Basis kas untuk laporan realisasi anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di rekening kas umum daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan belanja serta pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dan rekening kas umum daerah Pemerintah Provinsi Jawa.



Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

#### **4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

##### **4.3.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan**

###### **4.3.1.1 Pendapatan –LO**

- a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- b. Hak pemerintah tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- c. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

###### **4.3.1.2 Pendapatan – LRA**

- a. Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh bendahara umum daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.
- b. Pendapatan-LRA dicatat pada saat kas dari pendapatan tersebut diterima di rekening kas umum daerah, kecuali Pendapatan BLUD. Pendapatan BLUD diakui oleh pemerintah pada saat pendapatan tersebut dilaporkan atau disahkan oleh Bendahara Umum Daerah.
- c. Pendapatan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas daerah dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.



#### 4.3.2 Kebijakan Akuntansi Beban

##### 4.3.2.1 Beban Operasi

a. Beban Pegawai

Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS.

b. Beban Barang & Jasa

1. Beban Persediaan

Beban persediaan dicatat pada saat pembelian persediaan, yaitu pada saat barang telah diterima. Pada akhir tahun, nilai sisa persediaan berdasarkan inventarisasi fisik sebagai pengurang beban persediaan

2. Beban Jasa, Pemeliharaan dan Perjalanan Dinas

Beban jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen tagihan dari Pihak Ketiga setelah disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

3. Beban Bunga

Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran Pemerintah Daerah untuk pembayaran bunga yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima Pemerintah Daerah, seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda. Beban Bunga meliputi beban bunga pinjaman dan beban bunga obligasi.

4. Beban Subsidi

Beban subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Perusahaan/Lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.

5. Beban Hibah

Beban Hibah merupakan beban Pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya,



Perusahaan Daerah, Masyarakat, dan Organisasi Kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

6. **Beban Bantuan Sosial**

Beban Bantuan Sosial merupakan beban Pemerintah Daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus-menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

7. **Beban Penyusutan Aset Tetap/Amortisasi**

Merupakan alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap/aset tak berwujud yang dapat disusutkan/diamortisasikan selama masa manfaat aset yang bersangkutan

8. **Beban Penyisihan Piutang**

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang

**4.3.2.2 Beban Transfer**

merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh perundang-undangan. Beban transfer daerah antara lain dana bagi hasil dan bantuan keuangan.

**4.3.3 Kebijakan Akuntansi Belanja**

1. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
2. Belanja dikelompokkan kedalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer.
3. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan Bendahara Umum Daerah. Dalam hal BLUD, belanja diakui pada saat diterbitkannya Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (SP2BP) oleh BUD.



4. Belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah dan diukur berdasarkan azas bruto.
5. Belanja disajikan pada LRA dan LAK dalam mata uang rupiah.

#### **4.3.4 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan**

1. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang perlu dibayar kembali yang antara lain berasal dari Silpa tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, penerimaan pinjaman, penerimaan kembali pinjaman, penjualan investasi permanen lainnya dan penerimaan pembiayaan daerah lainnya.
2. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah yang akan diterima kembali yang antara lain berupa pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu dan pemberian pinjaman kepada pihak ketiga.
3. Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada Rekening Kas Umum Daerah atau pada saat terjadi pengesahan penerimaan pembiayaan oleh Bendahara Umum Daerah. Sedangkan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

#### **4.3.5 Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas**

1. Kas dan Setara Kas merupakan uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah atau investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan terhitung dari tanggal perolehannya yang dikelola oleh dan SKPD.
2. Kas adalah alat pembayaran yang sah yang setiap saat dapat digunakan. Kas meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD)/Uang Persediaan (UP) yang belum dipertanggungjawabkan hingga tanggal penyusunan neraca dan uang kas yang masih berada di bendahara penerimaan sebagai bagian dari Surplus/Defisit-LO yang bersumber dari Pendapatan-LO.
3. Saldo Simpanan di Bank adalah seluruh saldo rekening pemerintah daerah yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.



4. Setara Kas adalah investasi jangka pendek pemerintah yang sangat likuid, yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang, terhitung dari tanggal perolehannya. Setara kas meliputi deposito bulanan atau 3 bulanan yang dapat diperpanjang kembali.
5. Berdasarkan unit pengelolanya maka kas pemerintah dapat dibagi menjadi dua, yaitu :
  - a. Kas Pemerintah Daerah Yang Dikelola Bendahara Umum Daerah (BUD) :
    1. Kas di Kas Daerah merupakan jumlah uang yang berada di rekening kas daerah pemerintah daerah yang ditujukan untuk menampung seluruh penerimaan dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
    2. Setara Kas merupakan deposito atau investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid
  - b. Kas Pemerintah Daerah yang Dikelola SKPD.

Kas pemerintah daerah yang penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawabannya dilakukan oleh SKPD terdiri dari:

    - a) Kas di Bendahara Penerimaan, adalah saldo kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan dalam rangka pelaksanaan penerimaan di SKPD berwenang sesuai peraturan perundang – undangan yang berada di brankas atau di rekening bendahara penerimaan. Termasuk kas di bendahara penerimaan adalah deposit/uang titipan pihak ketiga dalam transaksi *financial technology*.
    - b) Kas di Bendahara Pengeluaran, adalah saldo kas yang dikelola oleh bendahara pengeluaran yang harus dipertanggung-jawabkan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran SKPD yang berada di brankas atau di rekening bendahara pengeluaran.
    - c) Kas di Badan Layanan Umum Daerah (Kas di BLUD), adalah saldo kas pada SKPD yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD yang merupakan bagian dari kekayaan daerah yang tidak dipisahkan. Kas di BLUD dapat disimpan dalam bentuk tunai atau disimpan pada rekening di bank oleh bendahara penerimaan atau bendahara pengeluaran.
    - d) Kas di Bendahara SKPD yang karena peraturan perundang-undangan menjadi bagian dari Kas Daerah.



6. Kas dan setara kas diakui pada saat memenuhi definisi kas dan/atau setara kas dan penguasaan dan/atau kepemilikan telah beralih kepada pemerintah daerah.
7. Kas dan Setara Kas dicatat berdasarkan nilai nominal yang disajikan dalam nilai rupiah. Apabila terdapat saldo kas dalam valuta asing maka nilai yang disajikan dalam neraca menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
8. Penyajian Kas dan Setara Kas di Neraca dan Laporan Arus Kas dijelaskan, diperinci dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Antara lain mengungkap penjelasan dan sifat serta penggunaan dari rekening yang dimiliki pemerintah daerah.

#### **4.3.6 Kebijakan Akuntansi Piutang**

1. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah dan/atau hak Pemerintah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah, yang diharapkan diterima Pemerintah dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
2. Piutang diklasifikasikan ke dalam piutang pungutan pendapatan, piutang perikatan perjanjian, piutang berdasarkan transfer antar pemerintahan, dan piutang lainnya.
3. Piutang pungutan pendapatan terdiri dari piutang pajak, piutang retribusi, piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan piutang lain-lain PAD yang sah.
4. Piutang Pajak adalah piutang yang timbul akibat adanya pendapatan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan. Piutang pajak terdiri dari Piutang Pajak Kendaraan Bermotor, Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Piutang Pajak Air Permukaan dan Piutang Pajak Rokok. Piutang Pajak diakui pada saat hak untuk menagih timbul yaitu saat diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan/atau Surat ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) atau yang dipersamakan, Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), namun pemerintah daerah belum menerima pembayaran atas tagihan tersebut. Terhadap Piutang Pajak Kendaraan Bermotor pengakuan hak dilakukan pada saat berakhirnya masa pajak atau jatuh tempo.



5. Piutang Retribusi adalah piutang yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan retribusi sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan, yang belum dilunasi oleh wajib retribusi. Piutang Retribusi terdiri dari Piutang Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. Piutang Retribusi diakui pada saat hak untuk menagih timbul yaitu saat diterbitkannya Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD) atau yang dipersamakan, namun pemerintah daerah belum menerima pembayaran atas tagihan tersebut. Mekanisme penarikan retribusi dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu menggunakan surat keputusan dan dokumen yang persamakan dengan surat keputusan.
6. Piutang Lain-Lain PAD yang Sah mencatat Piutang Hasil Penjualan Barang Milik Daerah (BMD) yang Tidak Dipisahkan, Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan, Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan, Piutang Jasa Giro, Piutang Pendapatan Bunga, Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah, Piutang Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah, Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah, Piutang pendapatan dari pengembalian, Piutang Pendapatan BLUD.
7. Piutang perikatan perjanjian adalah hak yang timbul akibat perikatan antara instansi pemerintah dengan pihak lain yang menimbulkan piutang, terdiri dari piutang pemberian pinjaman, piutang penjualan kredit dan piutang kemitraan dengan pihak lain.
8. Piutang berdasarkan transfer antar pemerintahan adalah hak suatu entitas pelaporan untuk menerima pembayaran dari entitas pelaporan lain sebagai akibat peraturan perundang-undangan. Piutang ini antara lain transfer pemerintah pusat lainnya seperti Piutang Transfer Pemerintah Pusat dan Piutang Transfer antar Daerah.
9. Piutang lainnya diklasifikasikan berdasarkan peristiwa lainnya, seperti bagian lancar tagihan pinjaman jangka panjang, bagian lancar tagihan penjualan angsuran dan bagian lancar tuntutan ganti kerugian daerah.
10. Piutang Tuntutan Ganti Rugi Daerah adalah piutang yang terjadi karena adanya proses pengenaan ganti kerugian negara. Piutang TP dikenakan kepada bendahara



pada satuan kerja, sedangkan Piutang TGR dikenakan kepada pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan Negara.

#### 11. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Nilai piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka piutang-piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu dikeluarkan/disisihkan dari akun piutang. Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (*the allowance method*). Beban yang timbul atas pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih tersebut pada akhir periode pelaporan dicatat sebagai beban penyisihan tidak tertagih dan disajikan pada LO. Piutang terhadap Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah Lainnya tidak dilakukan penyisihan piutang tidak tertagih. Penyisihan piutang tidak tertagih akan menyesuaikan jumlah piutang pada neraca menjadi sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Penyisihan piutang tidak tertagih dibentuk berdasarkan kualitas/umur piutang sebagai berikut :

Lama menunggak	Kategori	% diragukan Tertagih
- 0 tahun sampai dengan 1 tahun	Lancar	0,5%
- Lebih dari 1 tahun sampai dengan 2 tahun	Kurang Lancar	10%
- Lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun	Diragukan	50%
- Lebih dari 5 tahun	Macet	100%

#### 12. Penghentian Pengakuan Piutang

Penghentian pengakuan piutang dilakukan ketika terjadi pelunasan atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas dan penghapusbukuan (*write off*). Penghapusbukuan piutang merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang. Piutang yang dihapuskan tetap harus ditagih secara intensif, kecuali hak tagih telah dihapuskan secara mutlak.



Apabila piutang dihapusbukukan, piutang dialihkan dari pencatatan *intrakomptabel* menjadi *ekstrakomptabel*. Mekanisme penghapusan piutang mengikuti ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Untuk piutang pajak dan retribusi dapat dilakukan penghapusan piutang langsung berdasarkan Surat Keputusan Gubernur.

13. Penerimaan kembali atas piutang yang telah dihapus buku  
Atas penerimaan kembali piutang yang dilakukan penyisihan dan dihapusbukukan pada tahun berjalan diakui sebagai pengurang beban sedangkan terhadap penerimaan kembali piutang yang dilakukan penyisihan pada tahun sebelumnya dan dihapusbukukan pada tahun berjalan, penerimaan kas diakui sebagai pendapatan lain-lain.
14. Piutang dan penyisihan piutang disajikan sebagai aset lancar dalam Neraca, dan diungkapkan dalam CaLK meliputi, antara lain rincian jenis piutang dan saldo umur dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

#### **4.3.7 Kebijakan Akuntansi Beban Dibayar Dimuka**

1. Beban dibayar dimuka/uang muka belanja adalah piutang yang timbul akibat pemerintah telah melakukan pembayaran lebih dahulu tetapi barang/jasa dari pihak lain tersebut sampai dengan akhir periode pelaporan belum diterima/dinikmati oleh pemerintah. Contoh beban dibayar dimuka antara lain pembayaran premi asuransi dan sewa.
2. Beban dibayar dimuka diakui pada akhir periode pelaporan berdasarkan hasil identifikasi yaitu ketika terdapat pembayaran atas uang muka yang belum habis dikonsumsi pada periode pelaporan.
3. Pencatatan beban dibayar dimuka dilakukan dengan pendekatan beban, dimana jumlah belanja atau pengeluaran kas yang nantinya akan menjadi beban dicatat seluruhnya terlebih dahulu sebagai beban. Pada akhir periode pelaporan, nilai beban disesuaikan menjadi sebesar nilai yang seharusnya (atau sebesar barang/jasa yang belum diterima/dinikmati oleh pemerintah). Selisihnya direklasifikasi sebagai Beban Dibayar Dimuka.
4. Beban dibayar dimuka dicatat sebesar nilai nominal yang dibayarkan kepada pihak ketiga. Atas beban yang dibayar dimuka sesuai dengan nilai yang tertera dalam pengesahan SPJ atau SP2D-LS.



5. Beban dibayar dimuka disajikan sebagai bagian dari aset lancar di neraca dan diungkapkan jenis beban dibayar dimuka pada CaLK.

#### 4.3.8 Kebijakan Akuntansi Investasi

##### 4.3.8.1 Investasi Jangka Pendek

1. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
2. Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, yaitu pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan berisiko rendah.
3. Investasi jangka pendek terdiri dari Deposito berjangka waktu 3 (tiga) sampai 12 bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*) dan Pembelian Surat Berharga Negara (SBN) jangka pendek dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
4. Apabila dalam pelepasan/penjualan investasi jangka pendek terdapat kenaikan atau penurunan nilai dari harga perolehan, maka selisihnya diakui sebagai penambah atau pengurang SiLPA dan sebagai surplus atau defisit pada LO.

##### 4.3.8.2 Investasi Jangka Panjang

1. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 bulan.
2. Investasi jangka panjang diklasifikasikan ke dalam investasi permanen dan investasi non permanen.
3. Pengeluaran kas dalam rangka perolehan investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan. Sedangkan penerimaan kas atas pelepasan/penjualan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan disajikan dalam LRA.
4. Pada saat pelepasan/penjualan investasi, apabila terjadi perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada surplus/defisit pelepasan investasi. surplus/defisit pelepasan investasi disajikan dalam LO.



#### 4.3.9 Kebijakan Akuntansi Persediaan

1. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
2. Barang Persediaan dapat terdiri dari :
  - a. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah yang terdiri dari barang pakai habis seperti alat tulis kantor, suku cadang, obat-obatan/bahan laboratorium; barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa dan barang bekas pakai seperti komponen bekas;
  - b. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi, seperti bahan yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, bahan baku konstruksi bangunan yang akan diserahkan ke masyarakat/pemerintah daerah (pemda) lain;
  - c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, seperti konstruksi dalam pengerjaan yang akan diserahkan kepada masyarakat, alat-alat pertanian setengah jadi/barang hasil proses produksi yang belum selesai yang akan diserahkan kepada masyarakat/pemda;
  - d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.
3. Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam CaLK.
4. Persediaan diakui pada saat :
  - a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal (biaya tersebut didukung oleh bukti/dokumen yang dapat diverifikasi dan didalamnya terdapat elemen harga barang persediaan sehingga biaya tersebut dapat diukur secara andal, jujur, dapat diverifikasi, dan bersifat netral.
  - b. Diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kekuasaannya berpindah. Dokumen sumber yang digunakan sebagai pengakuan perolehan



persediaan adalah faktur, kuitansi, atau Berita Acara Serah Terima (BAST).

Pada akhir periode pelaporan jumlah persediaan diketahui dengan melakukan inventarisasi fisik (*stock opname*).

5. Pengukuran persediaan dilakukan dengan metode biaya perolehan, harga pokok produksi dan nilai wajar.
6. Persediaan disajikan di Neraca pada bagian aset lancar.
7. Catatan atas Laporan Keuangan untuk persediaan mengungkapkan:
  - a. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
  - b. Nilai Persediaan yang kadaluarsa dan rusak atau usang serta persediaan yang dimusnahkan pada periode pelaporan.

#### 4.3.10 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

1. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
2. Aset Tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas.
3. Klasifikasi Aset Tetap adalah : Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan; Irigasi dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).
4. Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan Aset Tetap Pengakuan aset tetap menggunakan azas *substance over form* dan akan sangat andal bila Aset Tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah.
5. Kriteria untuk dapat diakui sebagai Aset Tetap :
  - a. Berwujud;



- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
  - c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
  - d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
  - e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan
6. Aset Tetap yang diperoleh melalui hibah/donasi diakui pada saat Aset Tetap tersebut diterima dan/atau hak kepemilikannya berpindah. Aset Tetap yang diperoleh dari sitaan/rampasan diakui pada saat terdapat keputusan instansi yang berwenang.
7. Pengakuan spesifik atas aset tetap dijelaskan sebagai berikut :
- a. Dalam hal terdapat Tanah belum disertifikatkan atas nama pemerintah dan/atau dikuasai atau digunakan oleh pihak lain, diungkapkan dalam CaLK.
  - b. Pengadaan aset tetap tanah pemerintah yang sejak semula dimaksudkan untuk diserahkan kepada pihak lain tidak disajikan sebagai aset tetap, melainkan disajikan sebagai persediaan. Penyerahan atas aset tetap tersebut didasarkan pada bukti kepemilikan dan diungkapkan secara memadai dalam CaLK.
  - c. Aset Tetap harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika aset tetap dimaksud masih dalam proses pembangunan/pengerjaan dan belum siap digunakan pada tanggal pelaporan.
  - d. Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan diakui saat biaya perolehannya dapat diukur secara andal dan diperoleh keyakinan yang memadai bahwa belanja yang dikeluarkan atau transaksi yang terjadi untuk perolehan aset tetap tersebut tidak langsung mengakibatkan barang tersebut siap pakai untuk digunakan. Tidak termasuk saat pengakuan suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan apabila belanja yang dikeluarkan atau transaksi yang terjadi tidak/belum menimbulkan hak/klaim penguasaan atau kepemilikan bagi pemerintah atas perolehan suatu aset tetap di masa mendatang seperti uang muka pelaksanaan pekerjaan.
8. Aset Tetap pada prinsipnya dinilai dengan biaya perolehan. Apabila biaya perolehan suatu aset adalah tanpa nilai atau tidak dapat diidentifikasi, maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.



9. Aset tetap dibawah nilai satuan minimum kapitalisasi dikategorikan sebagai aset *ekstrakomtable*. Batas nilai satuan minimal tersebut diberlakukan untuk pengadaan/perolehan aset sejak ketentuan ini berlaku dan tidak berlaku untuk pengadaan/perolehan sebelumnya. Aset *ekstrakomtable* tidak disajikan pada neraca, namun tetap diungkapkan dalam CaLK.
10. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu Aset Tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan (*carrying amount*). Pengeluaran lainnya yang timbul setelah perolehan awal (selain pengeluaran yang memberi nilai manfaat tersebut) diakui sebagai beban pengeluaran (*expenses*) pada periode dimana beban pengeluaran tersebut terjadi. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu Aset Tetap hanya dapat dikapitalisasi menambah nilai aset dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. pengeluaran tersebut menambah volume/kapasitas aset; atau
  - b. semula aset tersebut rusak berat dan tidak dapat dipergunakan menjadi siap digunakan.
11. Beban yang dikeluarkan untuk perbaikan atau pemeliharaan Aset Tetap yang ditujukan untuk memulihkan atau mempertahankan *economic benefit* atau potensi *service* atas aset dimaksud dari performa standar yang diharapkan diperlakukan sebagai beban pada saat dikeluarkan/terjadinya.
12. Aset Tetap harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika aset tetap dimaksud masih dalam proses pembangunan/pengerjaan. Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke Aset Tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan pembangunan/pengerjaan dan belum siap digunakan pada tanggal pelaporan.
13. KDP dapat saja dihentikan pembangunannya oleh karena ketidakterersediaan dana, kondisi politik, ataupun kejadian-kejadian lainnya. Penghentian KDP dapat berupa penghentian sementara dan penghentian permanen.
14. Apabila suatu KDP dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka KDP tersebut tetap dicantumkan ke dalam neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun, apabila pembangunan KDP diniatkan untuk dihentikan pembangunannya secara permanen karena diperkirakan tidak akan memberikan manfaat ekonomik di masa depan, ataupun oleh sebab lain



- yang dapat dipertanggungjawabkan seperti biaya perencanaan (DED) yang telah berumur lebih dari 5 (lima) tahun, maka KDP tersebut harus dieliminasi dari neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai dalam CaLK.
15. Aset dapat diperoleh melalui pertukaran suatu aset atau sebagian aset yang tidak serupa dan memiliki nilai wajar yang tidak sama. Biaya perolehan aset tersebut diukur dengan nilai wajar aset yang dilepas dan disesuaikan dengan jumlah kas atau setara kas lainnya yang ditransfer/diserahkan.
  16. Perolehan Secara Gabungan adalah biaya perolehan dari masing-masing aset yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.
  17. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat Aset Tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam LO. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh Aset Tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati. Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset tidak digunakan operasional pemerintah, disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.
  18. Perubahan nilai Aset Tetap sebagai akibat koreksi nilai Aset Tetap yang disebabkan oleh kesalahan dalam pencantuman nilai yang diketahui di kemudian hari, maka penyusutan atas Aset Tetap tersebut perlu untuk disesuaikan. Penyesuaian sebagaimana dimaksud meliputi penyesuaian atas nilai yang dapat disusutkan dan nilai akumulasi penyusutan. Penentuan nilai yang dapat disusutkan dilakukan untuk setiap unit Aset Tetap tanpa ada nilai residu. Nilai residu adalah nilai buku suatu Aset Tetap pada akhir masa manfaatnya.
  19. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*). Metode garis lurus menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama. Rumusan untuk menghitung penyusutan adalah sebagai berikut :



$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa Manfaat}}$$

- a. Nilai yang dapat disusutkan adalah seluruh nilai perolehan aset dengan tidak memiliki nilai sisa (residu).
  - b. Masa manfaat aset untuk melakukan perhitungan penyusutan
20. Perhitungan penyusutan aset tetap yang diperoleh tengah tahun menggunakan pendekatan tahunan yaitu penyusutan dihitung satu tahun penuh meskipun baru diperoleh satu atau dua bulan atau bahkan dua hari.
  21. Perhitungan penyusutan aset tetap dilakukan secara bulanan dan pengadaan/perolehan pada bulan tertentu mulai dihitung penyusutannya. Khusus perhitungan penyusutan secara bulanan akan mulai diterapkan Tahun Anggaran 2021. Perhitungan penyusutan dalam penyusunan Laporan Keuangan 2020 dilakukan secara tahunan.
  22. Suatu Aset Tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Aset Tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam CaLK Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi Aset Tetap dan harus dipindahkan ke pos Aset Lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
  23. Reklasifikasi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi yang dilakukan agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan menjadi sesuai dengan bentuk fisik aset tersebut (klasifikasinya). Secara akuntansi yang membedakan klasifikasi aset tetap adalah umur ekonomis/masa manfaat. Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah, maka harus dipindahkan (direklasifikasi) ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Reklasifikasi Aset Tetap ke aset lainnya dapat dilakukan sepanjang waktu, tidak tergantung periode laporan.
  24. Penyajian aset bersejarah (*heritage assets*) tidak harus di neraca tetapi diungkapkan dalam CaLK.
  25. Penyajian Aset Tetap berdasarkan kepada biaya perolehan Aset Tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.



#### 4.3.11 Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan

1. Dana Cadangan merupakan dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
2. Dana cadangan diakui pada saat pemerintah daerah mengeluarkan kas dari kas umum daerah untuk membentuk dana cadangan yang dianggarkan dalam pembiayaan.
3. Perolehan yang diterima atas dana cadangan berupa jasa giro atau bunga diakui sebagai pendapatan jasa giro atau pendapatan bunga pada SKPKD.
4. Dana cadangan dinilai sebesar nilai nominal dari kas yang diklasifikasikan ke dana cadangan. Sedangkan hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah dana cadangan.

#### 4.3.12 Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya

1. Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan antara lain tagihan jangka panjang (tagihan penjualan angsuran & tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi daerah), aset kemitraan dengan pihak ketiga, aset tak berwujud, aset lain-lain.
2. Aset Tak Berwujud didefinisikan sebagai aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. ATB merupakan bagian dari Aset Non lancar yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum.
3. Jenis-jenis aset tak berwujud adalah Perangkat lunak *software* computer, hak paten & hak cipta, lisensi dan waralaba (*franchise*), hasil kajian dan penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang, *goodwill*, royalti, aset tidak berwujud lainnya, dan aset tidak berwujud dalam pengerjaan.
4. Sesuatu dapat diakui sebagai Aset Tak Berwujud jika memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. Dapat diidentifikasi;
  - b. Dikuasai/dimiliki, dikendalikan oleh entitas pemerintah;
  - c. Mempunyai potensi manfaat ekonomi dan sosial atau jasa potensial di masa mendatang mengalir kepada/dinikmati oleh pemerintah; dan
  - d. Biaya perolehan atau nilai wajar dapat diukur dengan andal



5. Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir kepada/ dinikmati oleh entitas tersebut.
6. Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.
7. Amortisasi adalah alokasi harga perolehan aset tak berwujud secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi dibagi menjadi Amortisasi atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat terbatas dan Amortisasi untuk aset tak berwujud dengan manfaat tak terbatas (seperti goodwill, merek dagang) tidak dilakukan amortisasi.
8. Metode amortisasi yang digunakan adalah metode metode garis lurus (*straight line method*). Metode garis lurus menetapkan tarif amortisasi untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama. Rumusan tersebut adalah :

$\text{amortisasi per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat diamortisasikan}}{\text{Masa manfaat}}$
---

- a. Nilai yang dapat diamortisasikan adalah seluruh nilai perolehan aset dan tidak memiliki nilai sisa (residu).
- b. Masa manfaat aset tak berwujud terbatas.
9. Aset Tak Berwujud diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam mendukung kegiatan operasional pemerintah. Namun demikian, pada saatnya Aset Tak Berwujud harus dihentikan dari penggunaannya. Beberapa keadaan dan alasan penghentian Aset Tak Berwujud antara lain adalah penjualan, pertukaran, hibah, atau berakhirnya masa manfaat Aset Tak Berwujud sehingga perlu diganti dengan yang baru.
10. Aset tak berwujud disajikan dalam neraca sebagai bagian dari "Aset Lainnya".
11. Aset tak berwujud diungkapkan dalam Laporan Keuangan antara lain sebagai berikut :
  - a. Masa manfaat dan metode amortisasi;
  - b. Nilai tercatat bruto, akumulasi amortisasi dan nilai sisa Aset Tak Berwujud;



- c. Penambahan maupun penurunan nilai tercatat pada awal dan akhir periode, termasuk penghentian dan pelepasan Aset Tak Berwujud.
12. Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah. Contoh penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan yang dilakukan secara angsuran.
13. Tagihan penjualan angsuran diakui pada saat kontrak penjualan pemerintah daerah secara angsuran kepada pemerintah telah ditandatangani.
14. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan asset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas daerah.
15. Tagihan penjualan angsuran disajikan dalam neraca disertai penjelasan dalam catatan atas laporan keuangan.
16. Tuntutan perbendaharaan/ tuntutan ganti rugi daerah merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara, pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh daerah sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.
17. Pengakuan atas kejadian yang mengakibatkan terjadinya kerugian daerah yang disebabkan oleh Bendahara dan Non Bendahara terdiri dari :
  - a. Pengakuan atas kekurangan kas tunai, surat berharga dan barang milik daerah. Diakui pada saat terbukti berdasarkan fakta dengan melakukan reklasifikasi di neraca atas kekurangan kas tunai, surat berharga dan barang milik Negara tersebut dari jumlah semestinya menjadi Aset Lainnya.
  - b. Pengakuan atas Piutang Tuntutan Perbendaharaan  
Diakui di neraca menjadi Piutang Tuntutan Perbendaharaan atau tuntutan piutang ganti rugi pada saat terbit Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Surat Keputusan Pembebanan.
  - c. Pengakuan Beban  
Apabila kekurangan kas tersebut terbukti bukan kesalahan bendahara atau non bendahara maka akan diakui sebagai beban non operasional.
18. Tagihan Tuntutan Ganti Rugi disajikan dalam neraca sebagai bagian dari "Aset Lainnya" dan informasi yang perlukan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.



19. Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam tagihan jangka panjang, kemitraan dengan pihak ketiga dan aset tak berwujud.
20. Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain. Contoh:
  - a. aset tetap yang rusak berat/usang;
  - b. aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah;
  - c. aset lain-lain lainnya antara lain:
    - kas/setara kas yang diblokir, disita atau kepemilikannya belum dapat teridentifikasi;
    - aset tetap yang sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal, tukar menukar);
    - aset hilang karena akibat bencana atau kelalaian;
    - aset yang masih dalam proses kepastian status hukum.
21. Pengakuan aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.
22. Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan, jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan.

#### **4.3.13 Kebijakan Akuntansi Kewajiban**

1. Kewajiban merupakan dampak transaksi masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi. Kewajiban pemerintah dapat timbul dari pengadaan barang/jasa atau gaji yang belum dibayar, yang pelunasannya akan dilakukan dengan pengeluaran belanja pemerintah.
2. Kewajiban diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.
3. Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu (12) dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.



4. Kewajiban jangka pendek terdiri dari utang kepada pihak ketiga, utang bunga, utang perhitungan pihak ketiga, bagian lancar utang jangka panjang, pendapatan diterima dimuka, utang beban, utang transfer dan utang jangka pendek lainnya.
5. Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari (12) dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
6. Kewajiban jangka panjang antara lain terdiri dari utang dalam negeri merupakan utang jangka panjang yang berasal dari pinjaman dari lembaga perbankan atau non perbankan dan diharapkan akan dibayar lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca dan utang jangka panjang Lainnya merupakan utang yang tidak dapat dikategorikan dalam kelompok utang diatas.
7. Pendapatan Diterima Dimuka merupakan kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah. Termasuk pendapatan diterima dimuka adalah deposit/uang titipan pihak ketiga dalam transaksi *financial technology*.
8. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan pada saat tanggal pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban kontijensi diakui saat peristiwa masa lalu yang dapat menimbulkan kewajiban kini.
9. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
10. Kewajiban pemerintah harus diungkapkan dalam neraca pada periode pelaporan dengan nilai yang handal. Untuk mendukung agar informasinya lebih lengkap dan bermanfaat bagi setiap pengguna laporan keuangan, selain disajikan dalam neraca maka harus diungkapkan dalam CaLK.

#### 4.3.14 Kebijakan Akuntansi Ekuitas

1. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.
2. Komponen ekuitas terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu :
  - a. Ekuitas digunakan untuk mencatat akun saldo kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang diperoleh dari Laporan Perubahan Ekuitas.



- b. Ekuitas untuk dikonsolidasikan untuk mencatat reciprocal account untuk kepentingan konsolidasi yang mencakup akun RK-PPKD. Ekuitas untuk dikonsolidasikan berada di SKPD.
3. Ekuitas diakui pada akhir periode berdasarkan jurnal penyesuaian untuk memindahkan surplus/defisit LO dalam neraca.
4. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.
5. Ekuitas disajikan dalam Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, dan CaLK.

#### 4.3.15 Kebijakan Akuntansi Koreksi

1. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
2. Ada beberapa penyebab terjadinya kesalahan. Antara lain disebabkan karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi, kesalahan perhitungan, kesalahan penerapan standar dan akuntansi, kelalaian dan faktor lainnya.
3. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadian dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

##### a. Kesalahan tidak berulang

- adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali, terdiri atas kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan dan kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.
- Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan. Kesalahan ini yang mempengaruhi posisi kas atau tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan. Baik pada akun pendapatan LRA, belanja, pendapatan LO maupun beban.
- Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya. Kesalahan ini terjadi pada saat yang berbeda, yaitu :

1. Koreksi saat laporan keuangan belum diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
2. Koreksi saat laporan keuangan telah terbit (Perda Pertanggungjawaban).

##### a. Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO



- Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih;
  - Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas;
- b. Belanja dan Beban
- Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LRA.
  - Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO/ekuitas. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun beban lain-lain-LO/ekuitas.
- c. Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.



- d. Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.
- e. Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan.
- f. Koreksi kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan.

**b. Kesalahan berulang dan sistemik**

- Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

**4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam SAP pada SKPD**

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.



## BAB 5

### PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

#### 5.1. PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Struktur penyajian Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 mendasari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Ringkasan realisasi APBD Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%	
1	Pendapatan	128.688.000.000,00	61.758.864.024,00	47,99	102.047.919.407,00	(40.289.055.383,00)	(39,48)
2	Belanja dan transfer	69.035.787.000,00	66.163.418.088,00	95,84	68.301.734.672,00	(2.138.316.584,00)	(3,13)
	<b>Surplus/(Defisit)</b>	<b>59.652.213.000,00</b>	<b>(4.404.554.064,00)</b>	<b>(7,38)</b>	<b>33.746.184.735,00</b>	<b>(38.150.738.799,00)</b>	<b>(113,05)</b>
3	Penerimaan Pembiayaan	-	-	-	-	-	-
4	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-	-	-
	<b>Pembiayaan netto</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5	<b>SILPA</b>	<b>59.652.213.000,00</b>	<b>(4.404.554.064,00)</b>	<b>(7,38)</b>	<b>33.746.184.735,00</b>	<b>(38.150.738.799,00)</b>	<b>(113,05)</b>

Penjelasan lebih lanjut mengenai realisasi APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

##### 5.1.1 PENDAPATAN DAERAH

**Rp61.758.864.024,00**

Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar Rp128.688.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp61.758.864.024,00 atau 79,33%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp102.047.919.407,00 mengalami penurunan sebesar Rp40.289.055.383,00 atau 39,48% dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%	
1	Pendapatan Asli Daerah	128.688.000.000,00	61.758.864.024,00	47,99	102.047.919.407,00	(40.289.055.383,00)	(39,48)
2	Pendapatan Transfer	-	-	-	-	-	-
3	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	-	-	-	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>128.688.000.000,00</b>	<b>61.758.864.024,00</b>	<b>47,99</b>	<b>102.047.919.407,00</b>	<b>(40.289.055.383,00)</b>	<b>(39,48)</b>



### 5.1.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

**Rp61.758.864.024,00**

Pendapatan Asli Daerah ditargetkan sebesar Rp128.688.000.000,00 realisasi sebesar Rp61.758.864.024,00 atau 79,33%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp102.047.919.407,00 mengalami penurunan sebesar Rp40.289.055.383,00 atau 39,48% dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%	
1	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	-	-	
2	Pendapatan Retribusi Daerah	8.122.500.000,00	7.981.287.625,00	98,26	7.727.557.727,00	253.729.898,00	3,28
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	-	-	-	-	
4	Lain-Lain PAD yang Sah	120.565.500.000,00	53.777.576.399,00	44,60	94.320.361.680,00	(40.542.785.281,00)	(42,98)
	<b>Jumlah</b>	<b>128.688.000.000,00</b>	<b>61.758.864.024,00</b>	<b>47,99</b>	<b>102.047.919.407,00</b>	<b>(40.289.055.383,00)</b>	<b>(39,48)</b>

#### 5.1.1.1.1 Pendapatan Retribusi Daerah

**Rp7.981.287.625,00**

Pendapatan Retribusi Daerah ditargetkan sebesar Rp8.122.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp7.981.287.625,00 atau 98,26%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp7.727.557.727,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp253.729.898,00 atau 3,28%. Pelaksanaan pengenaan Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan rincian sebagai berikut:

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%	
1	Retribusi Jasa Umum	-	-	-	-	-	
2	Retribusi Jasa Usaha	8.122.500.000,00	7.981.287.625,00	98,26	7.727.557.727,00	253.729.898,00	3,28
3	Retribusi Perizinan Tertentu	-	-	-	-	-	
	<b>Jumlah</b>	<b>8.122.500.000,00</b>	<b>7.981.287.625,00</b>	<b>98,26</b>	<b>7.727.557.727,00</b>	<b>253.729.898,00</b>	<b>3,28</b>

#### 5.1.1.1.1.1 Pendapatan Retribusi Jasa Usaha

**Rp7.981.287.625,00**

Pendapatan Retribusi Jasa Usaha ditargetkan sebesar Rp8.122.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp7.981.287.625,00 atau 98,26%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp7.727.557.727,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp253.729.898,00 atau 3,28%. dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%	
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.972.500.000,00	2.626.637.625,00	88,36	2.856.759.727,00	(230.122.102,00)	(8,06)
2	Retribusi Tempat Pelelangan	-	-	-	-	-	
3	Retribusi Terminal	-	-	-	-	-	
4	Retribusi Tempat Khusus Parkir	-	-	-	-	-	
5	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/ Vila	5.150.000.000,00	5.354.650.000,00	-	4.870.798.000,00	483.852.000,00	9,93



6	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	-	-	-	-	-	-
7	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	-	-	-	-	-	-
8	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>8.122.500.000,00</b>	<b>7.981.287.625,00</b>	<b>98,26</b>	<b>7.727.557.727,00</b>	<b>253.729.898,00</b>	<b>3,28</b>

#### 5.1.1.1.1.1.1 Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah **Rp2.856.759.727,00**

Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditargetkan sebesar Rp2.972.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp2.626.637.625,00 atau 88,36 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp2.856.759.727,00 mengalami penurunan sebesar Rp230.122.102,00 atau 8,06% dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%	
1	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	1.889.520.160,00	1.110.704.800,00	58,78	1.906.519.727,00	(796.814.927,00)	(41,74)
2	Retribusi Penyewaan Tanah	266.537.800,00	122.026.600,00	45,78	-	122.026.600,00	-
3	Retribusi Penyewaan Bangunan	6.442.040,00	-	-	-	-	-
4	Retribusi Pemakaian Laboratorium	-	-	-	-	-	-
5	Retribusi Pemakaian Ruangan	810.000.000,00	1.393.906.225,00	172,09	950.240.000,00	443.666.225,00	46,69
6	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	-	-	-	-	-	-
7	Retribusi Pemakaian Alat	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>2.972.500.000,00</b>	<b>2.626.637.625,00</b>	<b>88,36</b>	<b>2.856.759.727,00</b>	<b>(230.122.102,00)</b>	<b>(8,06)</b>

Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah bersumber dari pendapatan retribusi penyewaan tanah dan bangunan, retribusi penyewaan tanah, retribusi penyewaan bangunan dan retribusi pemakaian ruangan. Pendapatan retribusi penyewaan tanah dan bangunan tidak mencapai target dikarenakan beberapa penyewa yang habis masa kontrak sewa tanah dan bangunan tidak memperpanjang lagi.

#### 5.1.1.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa **Rp5.354.650.000,00**

Pendapatan Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa ditargetkan sebesar Rp5.150.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp5.354.650.000,00 atau 103,97%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp4.870.798.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp483.852.000,00 atau 9,93% dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%	
1	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/ Vila	5.150.000.000,00	5.354.650.000,00	103,97	4.870.798.000,00	483.852.000,00	9,93
<b>Jumlah</b>		<b>5.150.000.000,00</b>	<b>5.354.650.000,00</b>	<b>103,97</b>	<b>4.870.798.000,00</b>	<b>483.852.000,00</b>	<b>9,93</b>



**5.1.1.1.2 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Rp53.777.576.399,00**

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah ditargetkan sebesar Rp120.565.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp53.777.576.399,00 atau 44,60 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp94.320.361.680,00 mengalami penurunan sebesar Rp40.542.785.281,00 atau 42,98% dengan rincian sebagai berikut:

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1 Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan	565.500.000,00	1.988.915.017,00	351,71	1.803.352.258,00	185.562.759,00	10,29
2 Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan	-	-	-	-	-	-
3 Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	-	-	-	-	-	-
4 Hasil Kerja Sama Daerah	-	-	-	-	-	-
5 Jasa Giro	30.000.000.000,00	18.876.876.300,00	62,92	16.845.617.920,00	2.031.258.380,00	12,06
6 Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	-	-	-	-	-	-
7 Pendapatan Bunga	90.000.000.000,00	32.911.785.082,00	36,57	75.671.391.502,00	(42.759.606.420,00)	(56,51)
8 Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	-	-	-	-	-	-
9 Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>120.565.500.000,00</b>	<b>53.777.576.399,00</b>	<b>44,60</b>	<b>94.320.361.680,00</b>	<b>(40.542.785.281,00)</b>	<b>(42,98)</b>

**5.1.1.1.2.1 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan Rp1.988.915.017,00**

Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan ditargetkan sebesar Rp565.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.988.915.017,00 atau 351,71%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp1.803.352.258,00 mengalami penurunan sebesar Rp185.562.759,00 atau 10,29% dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1 Hasil Penjualan Tanah	-	-	-	-	-	-
2 Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	565.500.000,00	1.028.530.021,00	181,88	602.912.488,00	425.617.533,00	70,59
3 Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	-	406.282.000,00	-	368.423.159,00	37.858.841,00	10,28
4 Hasil Penjualan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-	-	-	-	-	-
5 Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	-	498.834.700,00	-	685.350.980,00	(186.516.280,00)	(27,21)
6 Hasil Penjualan Aset Lainnya	-	55.268.296,00	-	146.665.631,00	(91.397.335,00)	(62,32)
7 Hasil Penjualan Aset Tidak Berwujud	-	-	-	-	-	-
8 Hasil Penjualan Aset Lain-Lain	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>565.500.000,00</b>	<b>1.988.915.017,00</b>	<b>351,71</b>	<b>1.803.352.258,00</b>	<b>185.562.759,00</b>	<b>10,29</b>

**5.1.1.1.2.2 Jasa Giro Rp18.876.876.300,00**

Jasa Giro ditargetkan sebesar Rp30.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp18.876.876.300,00 atau 62,92%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp16.845.617.920,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.031.258.380,00 atau 12,06% dengan rincian sebagai berikut :



*Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah Provinsi Jawa Tengah  
Catatan atas Laporan Keuangan  
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023*

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1 Jasa Giro pada Kas Daerah	30.000.000.000,00	18.876.876.300,00	62,92	16.844.927.467,00	2.031.948.833,00	12,06
2 Jasa Giro pada Kas di Bendahara	-	-	-	-	-	-
3 Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
4 Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	-	-	-	690.453,00	(690.453,00)	(100,00)
5 Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP	-	-	-	-	-	-
6 Pendapatan Jasa Giro pada RekeningDana BOSP	-	-	-	-	-	-
7 Pendapatan Jasa Giro pada RekeningDana BOK Puskesmas	-	-	-	-	-	-
8 Remunerasi Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>30.000.000.000,00</b>	<b>18.876.876.300,00</b>	<b>62,92</b>	<b>16.845.617.920,00</b>	<b>2.031.258.380,00</b>	<b>12,06</b>

Jasa Giro tidak mencapai target dikarenakan penyerapan belanja yang optimal sehingga *idle cash* yang dapat di investasikan dalam giro menjadi terbatas.

**5.1.1.1.2.3 Pendapatan Bunga Rp32.911.785.082,00**

Pendapatan Bunga ditargetkan sebesar Rp90.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp32.911.785.082,00 atau 36,57%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp75.671.391.502,00 mengalami penurunan sebesar Rp42.759.606.420,00 atau 56,51% dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1 Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	90.000.000.000,00	32.911.785.082,00	36,57	75.671.391.502,00	(42.759.606.420,00)	(56,51)
<b>Jumlah</b>	<b>90.000.000.000,00</b>	<b>32.911.785.082,00</b>	<b>36,57</b>	<b>75.671.391.502,00</b>	<b>(42.759.606.420,00)</b>	<b>56,51)</b>

Pendapatan Bunga tidak mencapai target dikarenakan penyerapan belanja yang optimal sehingga *idle cash* yang dapat di investasikan dalam deposito menjadi terbatas.

**5.1.2 BELANJA DAERAH Rp66.163.418.088,00**

Belanja Daerah dianggarkan sebesar Rp69.035.787.000,00 dengan realisasi sebesar Rp66.163.418.088,00 atau 95,84%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp68.301.734.672,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.138.316.584,00 atau 3,13% dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1 Belanja Operasional	67.769.012.000,00	64.904.726.688,00	95,77	63.081.050.016,00	1.823.676.672,00	2,89
2 Belanja Modal	1.266.775.000,00	1.258.691.400,00	99,36	5.220.684.656,00	(3.961.993.256,00)	(75,89)
3 Belanja Tidak Terduga	-	-	-	-	-	-



4	Belanja Transfer	-	-	-	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>69.035.787.000,00</b>	<b>66.163.418.088,00</b>	<b>95,84</b>	<b>68.301.734.672,00</b>	<b>(2.138.316.584,00)</b>	<b>(3,13)</b>

**5.1.2.1 BELANJA OPERASIONAL Rp63.081.050.016,00**

Belanja Operasional dianggarkan sebesar Rp67.769.012.000,00 dengan realisasi sebesar Rp64.904.726.688,00 atau 95,77%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp63.081.050.016,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.823.676.672,00 atau 2,89% dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%	
1	Belanja Pegawai	22.752.003.000,00	21.087.759.798,00	92,69	20.856.445.043,00	231.314.755,00	1,11
2	Belanja Barang dan Jasa	45.017.009.000,00	43.816.966.890,00	97,33	42.224.604.973,00	1.592.361.917,00	3,77
3	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
4	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-
5	Belanja Hibah	-	-	-	-	-	-
6	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>67.769.012.000,00</b>	<b>64.904.726.888,00</b>	<b>95,77</b>	<b>63.081.050.016,00</b>	<b>1.823.676.672,00</b>	<b>2,89</b>

**5.1.2.1.1 Belanja Pegawai Rp21.087.759.798,00**

Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp22.752.003.000,00 dengan realisasi sebesar Rp21.087.759.798,00 atau 92,69%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp20.856.445.043,00 mengalami kenaikan sebesar Rp231.314.755,00 atau 1,11% dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%	
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	9.879.965.000,00	8.638.749.520,00	87,44	8.681.099.146,00	(42.349.626,00)	(0,49)
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	11.790.358.000,00	11.369.730.278,00	96,43	11.168.985.897,00	200.744.381,00	1,80
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.081.680.000,00	1.079.280.000,00	99,78	1.006.360.000,00	72.920.000,00	7,25
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	-	-	-	-	-	-
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDHWKDH	-	-	-	-	-	-
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDHWKDH	-	-	-	-	-	-
7	Belanja Pegawai BOS	-	-	-	-	-	-
8	Belanja Pegawai BOSP	-	-	-	-	-	-



9

Belanja Pegawai BLUD

Jumlah	22.752.003.000,00	21.087.759.798,00	92,69	20.856.445.043,00	231.314.755,00	1,11
--------	-------------------	-------------------	-------	-------------------	----------------	------

#### 5.1.2.1.1.1 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Rp8.638.749.520,00

Belanja Gaji dan Tunjangan ASN dianggarkan sebesar Rp9.879.965.000,00 dengan realisasi sebesar Rp8.638.749.520,00 atau 87,44%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp8.681.099.146,00 mengalami penurunan sebesar Rp42.349.626,00 atau 0,49% dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%	
1	Belanja Gaji Pokok ASN	7.038.000.000,00	6.471.922.040,00	91,96	6.491.988.730,00	(20.066.690,00)	(0,31)
2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	630.000.000,00	534.346.940,00	84,82	535.225.194,00	(878.254,00)	(0,16)
3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	240.000.000,00	168.100.000,00	70,04	156.320.000,00	11.780.000,00	7,54
4	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	296.820.000,00	267.660.000,00	90,18	266.854.250,00	805.750,00	0,30
5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	246.555.000,00	223.500.000,00	90,65	259.445.000,00	(35.945.000,00)	(13,85)
6	Belanja Tunjangan Beras ASN	357.200.000,00	301.701.720,00	84,46	329.438.580,00	(27.736.860,00)	(8,42)
7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	124.000.000,00	37.707.346,00	30,41	28.000.574,00	9.706.772,00	34,67
8	Belanja Pembulatan Gaji ASN	1.200.000,00	88.924,00	7,41	95.274,00	(6.350,00)	(6,66)
9	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	805.000.000,00	580.627.759,00	72,13	560.612.160,00	20.015.599,00	3,57
10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	39.000.000,00	13.273.594,00	34,03	13.279.848,00	(6.254,00)	(0,05)
11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	67.000.000,00	39.821.197,00	59,43	39.839.536,00	(18.339,00)	(0,05)
12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	35.190.000,00	-	-	-	-	-
13	Belanja Jaminan Hari Tua ASN	-	-	-	-	-	-
14	Belanja Tunjangan Khusus*)	-	-	-	-	-	-
15	Belanja Zakat ASN	-	-	-	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>9.879.965.000,00</b>	<b>8.638.749.520,00</b>	<b>87,44</b>	<b>8.681.099.146,00</b>	<b>(42.349.626,00)</b>	<b>(0,49)</b>

Belanja Gaji dan Tunjangan ASN tidak mencapai target dikarenakan pembayaran gaji dan tunjangan untuk pegawai baru PPPK tidak dicairkan karena belum efektif bekerja.

#### 5.1.2.1.1.2 Belanja Tambahan Penghasilan ASN Rp11.369.730.278,00

Belanja Tambahan Penghasilan ASN dianggarkan sebesar Rp11.790.358.000,00 dengan realisasi sebesar Rp11.369.730.278,00 atau 96,43%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar



Rp11.168.985.897,00 mengalami kenaikan sebesar Rp200.744.381,00 atau 1,80% dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	11.790.358.000,00	11.369.730.278,00	96,43	11.168.985.897,00	200.744.381,00	1,80
2 Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	-	-	-	-	-	-
3 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	-	-	-	-	-	-
4 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	-	-	-	-	-	-
5 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	-	-	-	-	-	-
6 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>11.790.358.000,00</b>	<b>11.369.730.278,00</b>	<b>96,43</b>	<b>11.168.985.897,00</b>	<b>200.744.381,00</b>	<b>1,80</b>

#### 5.1.2.1.1.3 Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN **Rp1.079.280.000,00**

Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN dianggarkan sebesar Rp1.081.680.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.079.280.000,00 atau 99,78%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp1.006.360.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp72.920.000,00 atau 7,25% dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	-	-	-	-	-	-
2 Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	-	-	-	-	-	-
3 Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	-	-	-	-	-	-
4 Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	-	-	-	-	-	-
5 Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	-	-	-	-	-	-
6 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	-	-	-	-	-	-
7 Belanja Honorarium	1.081.680.000,00	1.079.280.000,00	99,78	1.006.360.000,00	72.920.000,00	7,25
8 Belanja Jasa Pengelolaan BMD	-	-	-	-	-	-
9 Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK	-	-	-	-	-	-
10 Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PPPK	-	-	-	-	-	-



*Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah Provinsi Jawa Tengah  
Catatan atas Laporan Keuangan  
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023*

11	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK	-	-	-	-	-
12	Belanja Tunjangan Khusus bagi Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Daerah	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>1.081.680.000,00</b>	<b>1.079.280.000,00</b>	<b>99,78</b>	<b>1.006.360.000,00</b>	<b>72.920.000,00 7,25</b>

**5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa Rp43.816.966.890,00**

Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp45.017.009.000,00 dengan realisasi sebesar Rp43.816.966.890,00 atau 97,33%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp42.224.604.973,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.592.361.917,00 atau 3,77% dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	Belanja Barang	9.463.513.000,00	9.151.563.466,00	96,70	8.521.100.290,00	630.463.176,00 7,40
2	Belanja Jasa	20.588.209.000,00	19.820.568.790,00	96,27	19.350.903.725,00	469.665.065,00 2,43
3	Belanja Pemeliharaan	4.262.638.000,00	4.221.718.101,00	99,04	4.009.969.416,00	211.748.685,00 5,28
4	Belanja Perjalanan Dinas	10.702.649.000,00	10.623.116.533,00	99,26	10.342.631.542,00	280.484.991,00 2,71
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	-	-	-	-	-
6	Belanja Barang dan Jasa BOS	-	-	-	-	-
7	Belanja Barang dan Jasa BOSP	-	-	-	-	-
8	Belanja Barang dan Jasa BLUD	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>45.017.009.000,00</b>	<b>43.816.966.890,00</b>	<b>97,33</b>	<b>42.224.604.973,00</b>	<b>1.592.361.917,00 3,77</b>

**5.1.2.1.2.1 Belanja Barang Rp9.151.563.466,00**

Belanja Barang dianggarkan sebesar Rp9.463.513.000,00 dengan realisasi sebesar Rp9.151.563.466,00 atau 96,30%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp8.521.100.290,00 mengalami kenaikan sebesar Rp630.463.176,00 atau 7,40% dengan rincian sebagai berikut :



*Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah Provinsi Jawa Tengah  
Catatan atas Laporan Keuangan  
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023*

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1 Belanja Barang Habis Pakai	9.043.513.000,00	8.732.775.466,00	96,56	8.521.100.290,00	211.675.176,00	2,48
2 Belanja Barang Tak Habis Pakai	-	-	-	-	-	-
3 Belanja Barang Bekas Dipakai	-	-	-	-	-	-
4 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	420.000.000,00	418.788.000,00	99,71	-	418.788.000,00	-
	<b>9.463.513.000,00</b>	<b>9.151.563.466,00</b>	-	<b>8.521.100.290,00</b>	<b>630.463.176,00</b>	<b>7,40</b>

**5.1.2.1.2.2 Belanja Jasa**

**Rp19.820.568.790,00**

Belanja Jasa dianggarkan sebesar Rp20.588.209.000,00 dengan realisasi sebesar Rp19.820.568.790,00 atau 96,27%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp19.350.903.725,00 mengalami kenaikan sebesar Rp469.665.065,00 atau 2,43% dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1 Belanja Jasa Kantor	17.162.609.000,00	16.524.560.375,00	96,28	16.279.556.527,00	245.003.848,00	1,50
2 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	322.300.000,00	277.771.269,00	86,18	77.636.208,00	200.135.061,00	257,79
3 Belanja Sewa Tanah	-	-	-	-	-	-
4 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	433.600.000,00	386.565.000,00	89,15	1.265.813.000,00	(879.248.000,00)	(69,46)
5 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	756.600.000,00	746.600.000,00	98,68	299.750.000,00	446.850.000,00	149,07
6 Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	-	-	-	-	-	-
7 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	383.100.000,00	368.375.000,00	96,16	79.451.000,00	288.924.000,00	363,65
8 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	-	-	-	-	-	-
9 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.530.000.000,00	1.516.697.146,00	99,13	1.332.696.990,00	184.000.156,00	13,81
10 Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	-	-	-	-	-	-
11 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	-	-	-	-	-	-
12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan PNS/PPPK	-	-	-	16.000.000,00	(16.000.000,00)	(100,00)
13 Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	-	-	-	-	-	-
14 Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	-	-	-	-	-	-
15 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>20.588.209.000,00</b>	<b>19.820.568.790,00</b>	<b>96,27</b>	<b>19.350.903.725,00</b>	<b>469.665.065,00</b>	<b>2,43</b>

**5.1.2.1.2.3 Belanja Pemeliharaan**

**Rp4.221.718.101,00**

Belanja Pemeliharaan dianggarkan sebesar Rp4.262.638.000,00 dengan realisasi sebesar Rp4.221.718.101,00 atau 99,04%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp4.009.969.416,00 mengalami kenaikan sebesar Rp211.748.685,00 atau 5,28% dengan rincian



sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%	
1	Belanja Pemeliharaan Tanah	-	-	186.190.568,00	(186.190.568,00)	(100,00)	
2	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	716.596.000,00	713.221.737,00	99,53	1.489.625.649,00	(776.403.912,00)	(52,12)
3	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.377.100.000,00	3.341.121.625,00	98,93	1.518.365.753,00	1.822.755.672,00	120,05
4	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	168.942.000,00	167.374.739,00	99,07	815.787.446,00	(648.412.707,00)	(79,48)
5	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-	
6	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	-	-	-	-	-	
	<b>Jumlah</b>	<b>4.262.638.000,00</b>	<b>4.221.718.101,00</b>	<b>99,04</b>	<b>4.009.969.416,00</b>	<b>211.748.685,00</b>	<b>5,28</b>

#### 5.1.2.1.2.4 Belanja Perjalanan Dinas

**Rp10.623.116.533,00**

Belanja Perjalanan Dinas dianggarkan sebesar Rp10.702.649.000,00 dengan realisasi sebesar Rp10.623.116.533,00 atau 99,26%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp10.342.631.542,00 mengalami kenaikan sebesar Rp280.484.991,00 atau 2,71% dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%	
1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	10.702.649.000,00	10.623.116.533,00	99,26	10.342.631.542,00	280.484.991,00	2,71
2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	-	-	-	-	-	
	<b>Jumlah</b>	<b>10.702.649.000,00</b>	<b>10.623.116.533,00</b>	<b>99,26</b>	<b>10.342.631.542,00</b>	<b>280.484.991,00</b>	<b>2,71</b>

#### 5.1.2.2 BELANJA MODAL

**Rp1.258.691.400,00**

Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp1.266.775.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.258.691.400,00 atau 99,36%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp5.220.684.656,00 mengalami penurunan sebesar Rp3.961.993.256,00 atau 75,89% dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%	
1	Belanja Modal Tanah	-	-	-	-	-	
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	661.800.000,00	656.400.000,00	99,18	4.593.834.356,00	(3.937.434.356,00)	(85,71)
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	414.975.000,00	413.791.400,00	99,71	438.927.300,00	(25.135.900,00)	(5,73)
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-	-	
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	187.923.000,00	(187.923.000,00)	(100,00)	
6	Belanja Modal Aset Lainnya	190.000.000,00	188.500.000,00	99,21	-	188.500.000,00	-
	<b>Jumlah</b>	<b>1.266.775.000,00</b>	<b>1.258.691.400,00</b>	<b>99,36</b>	<b>5.220.684.656,00</b>	<b>(3.961.993.256,00)</b>	<b>(75,89)</b>



**5.1.2.2.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp656.400.000,00**

Belanja Modal Peralatan dan Mesin dianggarkan sebesar Rp661.800.000,00 dengan realisasi sebesar Rp656.400.000,00 atau 99,18%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp4.593.834.356,00 mengalami penurunan sebesar Rp3.937.434.356,00 atau 85,71% dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%	
1	Belanja Modal Alat Besar	-	-	-	-	-	
2	Belanja Modal Alat Angkutan	-	-	2.249.500.000,00	(2.249.500.000,00)	(100,00)	
3	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	-	-	-	-	-	
4	Belanja Modal Alat Pertanian	-	-	-	-	-	
5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	445.800.000,00	443.720.000,00	99,53	380.790.000,00	62.930.000,00	16,53
6	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	-	-	1.320.950.000,00	(1.320.950.000,00)	(100,00)	
7	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	-	-	-	-	-	
8	Belanja Modal Alat Laboratorium	-	-	-	-	-	
9	Belanja Modal Alat Persenjataan	-	-	-	-	-	
10	Belanja Modal Komputer	216.000.000,00	212.680.000,00	98,46	642.594.356,00	(429.914.356,00)	(66,90)
11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	-	-	-	-	-	
12	Belanja Modal Alat Pengeboran	-	-	-	-	-	
13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	-	-	-	-	-	
14	Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	-	-	-	-	-	
15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	-	-	-	-	-	
	<b>Jumlah</b>	<b>661.800.000,00</b>	<b>656.400.000,00</b>	<b>99,18</b>	<b>4.593.834.356,00</b>	<b>(3.937.434.356,00)</b>	<b>(85,71)</b>

**5.1.2.2.1.1 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp443.720.000,00**

Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga dianggarkan sebesar Rp445.800.000,00 dengan realisasi sebesar Rp443.720.000,00 atau 99,53%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp380.790.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp62.930.000,00 atau 16,53% dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%	
1	Belanja Modal Alat Kantor	-	-	-	-	-	
2	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	445.800.000,00	443.720.000,00	99,53	380.790.000,00	62.930.000,00	16,53
3	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	-	-	-	-	-	
	<b>Jumlah</b>	<b>445.800.000,00</b>	<b>443.720.000,00</b>	<b>99,53</b>	<b>380.790.000,00</b>	<b>62.930.000,00</b>	<b>16,53</b>



#### 5.1.2.2.1.3 Belanja Modal Komputer

**Rp212.680.000,00**

Belanja Modal Komputer dianggarkan sebesar Rp216.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp212.680.000,00 atau 98,46%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp642.594.356,00 mengalami penurunan sebesar Rp429.914.356,00 atau 66,90% dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%	
1	Belanja Modal Komputer Unit	170.000.000,00	168.895.000,00	99,35	138.238.000,00	30.657.000,00	22,18
2	Belanja Modal Peralatan Komputer	46.000.000,00	43.785.000,00	95,18	504.356.356,00	(460.571.356,00)	(91,32)
	<b>Jumlah</b>	<b>216.000.000,00</b>	<b>212.680.000,00</b>	<b>98,46</b>	<b>642.594.356,00</b>	<b>(429.914.356,00)</b>	<b>(66,90)</b>

#### 5.1.2.2.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

**Rp413.791.400,00**

Belanja Modal Gedung dan Bangunan dianggarkan sebesar Rp414.975.000,00 dengan realisasi sebesar Rp413.791.400,00 atau 99,71%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp438.927.300,00 mengalami penurunan sebesar Rp25.135.900,00 atau 5,73% dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%	
1	Belanja Modal Bangunan Gedung	-	-	-	-	-	
2	Belanja Modal Monumen	-	-	-	-	-	
3	Belanja Modal Bangunan Menara	-	-	-	-	-	
4	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	414.975.000,00	413.791.400,00	99,71	438.927.300,00	(25.135.900,00)	(5,73)
5	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	-	-	-	-	-	
	<b>Jumlah</b>	<b>414.975.000,00</b>	<b>413.791.400,00</b>	<b>99,71</b>	<b>438.927.300,00</b>	<b>(25.135.900,00)</b>	<b>(5,73)</b>

#### 5.1.2.2.2.1 Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti

**Rp413.791.400,00**

Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti dianggarkan sebesar Rp414.975.000,00 dengan realisasi sebesar Rp413.791.400,00 atau 99,71%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp438.927.300,00 mengalami penurunan sebesar Rp25.135.900,00) atau 5,73% dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%	
1	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	414.975.000,00	413.791.400,00	99,71	438.927.300,00	(25.135.900,00)	(5,73)
	<b>Jumlah</b>	<b>414.975.000,00</b>	<b>413.791.400,00</b>	<b>99,71</b>	<b>438.927.300,00</b>	<b>(25.135.900,00)</b>	<b>(5,73)</b>



**5.1.2.2.3 Belanja Modal Aset Lainnya**

**Rp188.500.000,00**

Belanja Modal Aset Lainnya dianggarkan sebesar Rp190.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp188.500.000,00 atau 98,21%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp188.500.000,00 atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1 Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tak Berwujud	190.000.000,00	188.500.000,00	99,21	-	188.500.000,00	-
2 Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>190.000.000,00</b>	<b>188.500.000,00</b>	<b>99,21</b>	<b>-</b>	<b>188.500.000,00</b>	<b>-</b>



## 5.2 PENJELASAN POS-POS NERACA

### 5.2.1 ASET

**Rp113.575.243.573,34**

Total Aset sebesar Rp113.575.243.573,34 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp112.335.454.665,24 mengalami kenaikan sebesar Rp1.239.788.908,10 atau 1,10%. Jumlah tersebut terdiri atas Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1 Aset Lancar	211.407.204,10	202.004.924,40
2 Investasi Jangka Panjang	-	-
3 Aset Tetap	113.130.223.999,45	111.883.187.191,05
4 Dana Cadangan	-	-
5 Aset Lainnya	233.612.369,79	250.262.549,79
6 Properti Investasi	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>113.575.243.573,34</b>	<b>112.335.454.665,24</b>

Kenaikan nilai aset apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 disebabkan karena pengalihan status penggunaan Barang Milik Daerah berupa tanah dari pihak Pengelola Barang kepada BPKAD Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp2.467.500.000,00.

#### 5.2.1.1 ASET LANCAR

**Rp211.407.204,10**

Aset Lancar sebesar Rp211.407.204,10 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp202.004.924,40 mengalami kenaikan sebesar Rp9.402.279,70 atau 4,65% dengan rincian sebagai berikut :

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1 Kas dan Setara Kas	-	-
2 Investasi Jangka Pendek	-	-
3 Piutang Pajak Daerah	-	-
4 Piutang Retribusi Daerah	32.041.600,00	32.041.600,00
5 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-
6 Piutang Lain-lain PAD yang Sah	-	-
7 Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	-
8 Piutang Transfer Antar Daerah	-	-
9 Piutang Lainnya	-	-
10 Penyisihan Piutang	(32.041.600,00)	(32.041.600,00)
11 Beban Dibayar Dimuka	180.792.204,10	143.992.524,40
12 Persediaan	30.615.000,00	58.012.400,00
<b>Jumlah</b>	<b>211.407.204,10</b>	<b>202.004.924,40</b>



**5.2.1.1.1 Piutang Retribusi Daerah** **Rp32.041.600,00**

Piutang Retribusi Daerah sebesar Rp32.041.600,00 jumlahnya tetap apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp32.041.600,00 dengan rincian sebagai berikut:

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1 Piutang Retribusi Jasa Umum	-	-
2 Piutang Retribusi Jasa Usaha	32.041.600,00	32.041.600,00
3 Piutang Retribusi Perizinan Tertentu	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>32.041.600,00</b>	<b>32.041.600,00</b>

**5.2.1.1.1.1 Piutang Retribusi Jasa Usaha** **Rp32.041.600,00**

Piutang Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp32.041.600,00 jumlahnya sama apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp32.041.600,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1 Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	32.041.600,00	32.041.600,00
2 Piutang Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	-	-
3 Piutang Retribusi Terminal	-	-
4 Piutang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	-	-
5 Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	-	-
6 Piutang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>32.041.600,00</b>	<b>32.041.600,00</b>

**5.2.1.1.2 Penyisihan Piutang** **Rp32.041.600,00**

Penyisihan Piutang sebesar Rp32.041.600,00 jumlahnya sama apabila dibandingkan tahun sebelumnya yaitu Rp32.041.600,00 dengan rincian sebagai berikut:

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1 Penyisihan Piutang Pendapatan	(32.041.600,00)	(32.041.600,00)
2 Penyisihan Piutang Lainnya	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>(32.041.600,00)</b>	<b>(32.041.600,00)</b>

**5.2.1.1.2.1 Penyisihan Piutang Pendapatan** **Rp32.041.600,00**

Penyisihan Piutang Pendapatan sebesar Rp32.041.600,00 jumlah ini sama jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut :

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1 Penyisihan Piutang Pajak Daerah	-	-
2 Penyisihan Piutang Retribusi	(32.041.600,00)	(32.041.600,00)
3 Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang	-	-



Dipisahkan			
4	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	-	-
5	Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	-
6	Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>(32.041.600,00)</b>	<b>(32.041.600,00)</b>

Penyisihan Piutang Pendapatan merupakan penyisihan piutang retribusi pemakaian kekayaan daerah dimana piutang tersebut sudah menunggak lebih dari 5 tahun.

	2024		2023	
	Piutang	Cadangan	Piutang	Cadangan
- Lancar				
- Menunggak 1-2 Tahun				
- Menunggak 2-3 Tahun				
- Menunggak 3-5 Tahun				
- Menunggak lebih dari 5 tahun	32.041.600,00	(32.041.600,00)	32.041.600,00	(32.041.600,00)
<b>Jumlah</b>	<b>32.041.600,00</b>	<b>(32.041.600,00)</b>	<b>32.041.600,00</b>	<b>(32.041.600,00)</b>

#### 5.2.1.1.3 Beban Dibayar Dimuka **Rp180.792.204,10**

Beban Dibayar Dimuka sebesar Rp180.792.204,10 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp143.992.524,40 mengalami kenaikan sebesar Rp36.799.679,70 atau 25,56% dengan rincian sebagai berikut:

	2024 (Rp)	2023 (Rp)	
1	Beban Dibayar Dimuka	180.792.204,10	143.992.524,40
2	Beban Dibayar Dimuka-Sewa	-	-
3	Beban Dibayar Dimuka Asuransi Barang Milik Daerah	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>180.792.204,10</b>	<b>143.992.524,40</b>	

Beban di bayar dimuka merupakan pembayaran premi asuransi Barang Milik Daerah yaitu kendaraan dinas bermotor periode 1 Desember 2024 sampai dengan 1 Desember 2025.

#### 5.2.1.1.4 Persediaan **Rp30.615.000,00**

Persediaan sebesar Rp30.615.000,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp58.012.400,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp27.397.400,00 atau 47,23% dengan rincian sebagai berikut :

	2024 (Rp)	2023 (Rp)	
1	Barang Pakai Habis	30.615.000,00	58.012.400,00



2	Barang Tak Habis Pakai	-	-
3	Barang Bekas Pakai	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>30.615.000,00</b>	<b>58.012.400,00</b>

**5.2.1.1.5 Barang Pakai Habis Rp30.615.000,00**

Barang Pakai Habis sebesar Rp30.615.000,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp58.012.400,00 mengalami penurunan sebesar Rp27.397.400,00 atau 47,23% dengan rincian sebagai berikut :

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Bahan	-
2	Suku Cadang	-
3	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	30.615.000,00
4	Obat-obatan	-
5	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	-
6	Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga	-
7	Natura dan Pakan	-
8	Persediaan Penelitian	-
9	Persediaan dalam Proses	-
	<b>Jumlah</b>	<b>30.615.000,00</b>

**5.2.1.1.5.1.1 Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Rp30.615.000,00**

Alat/Bahan untuk kegiatan kantor sebesar Rp30.615.000,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp58.012.400,00 mengalami penurunan sebesar Rp27.397.400,00 atau 47,23% dengan rincian sebagai berikut :

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Alat Tulis Kantor	17.853.000,00
2	Kertas dan Cover	-
3	Bahan Cetak	-
4	Benda Pos	-
5	Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	-
6	Bahan Komputer	-
7	Perabot Kantor	-
8	Alat Listrik	-
9	Perlengkapan Dinas	-
10	Kaporlap dan Perlengkapan Satwa	-
11	Perlengkapan Pendukung Olahraga	-
12	Suvenir/Cendera Mata	-
13	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	-
	<b>Jumlah</b>	<b>30.615.000,00</b>



### 5.2.1.2 Aset Tetap

**Rp113.130.223.999,45**

Aset Tetap sebesar Rp113.130.223.999,45 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp111.883.187.191,05 mengalami kenaikan sebesar Rp1.247.036.808,40 atau 1,11% dengan rincian sebagai berikut:

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Tanah	55.767.500.000,00	53.300.000.000,00
2	Peralatan dan Mesin	51.598.798.734,00	49.661.007.014,00
3	Gedung dan Bangunan	94.375.016.912,00	93.809.720.662,00
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.434.138.094,00	1.434.138.094,00
5	Aset Tetap Lainnya	9.178.000,00	9.178.000,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-
7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(90.054.407.740,55)	(86.330.856.578,95)
8	Aset Koneksi Jasa	-	-
9	Akumulasi Penyusutan Aset Koneksi Jasa	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>113.130.223.999,45</b>	<b>111.883.187.191,05</b>

Rincian mutasi aset tetap terdiri dari :

<b>Saldo Awal</b>	Rp	<b>198.214.043.770,00</b>
<b>Penambahan</b>		
Belanja Modal	Rp	1.070.191.400,00
Belanja Barang/Jasa	Rp	0,00
Hibah	Rp	845.470.000,00
Mutasi Masuk	Rp	3.430.373.100,00
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp	0,00
Reklasifikasi Masuk dari Aset Lainnya	Rp	81.777.720,00
Koreksi	Rp	0,00
<b>Jumlah</b>	Rp	<b>5.427.812.220,00</b>
<b>Berkurang</b>		
Mutasi Keluar	Rp	208.000.000,00
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp	0,00
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp	0,00
Reklasifikasi ke Aset Ekstrakompatibel	Rp	249.224.250,00
Koreksi	Rp	0,00
<b>Jumlah</b>	Rp	<b>457.224.250,00</b>
<b>Grand Total</b>	Rp	<b>203.184.631.740,00</b>

Mutasi bertambah adalah sebagai berikut :

- ✓ Belanja Modal adalah realisasi hasil pengadaan melalui belanja modal selama Tahun 2024 yang terdiri dari belanja modal, alat kantor rumah tangga, alat computer dan tugu titik kontrol/pasti.
- ✓ Hibah adalah aset tetap yang diterima dari Bank Jateng berupa 1 unit mobil Toyota Innova Zenix senilai Rp637.470.000,00 dan 2 unit mobil Suzuki Carry dari Bank BRI senilai Rp. 208.000.000,00.



- ✓ Mutasi Masuk adalah perpindahan aset antar SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selama Tahun 2024.
- ✓ Reklasifikasi Masuk Aset Tetap adalah perpindahan sesama akun aset tetap karena penyesuaian jenis rekening aset tetap yang seharusnya.
- ✓ Reklasifikasi Masuk dari Aset Lainnya adalah perpindahan dari aset lainnya ke aset tetap karena penyesuaian jenis rekening aset tetap yang seharusnya. Yaitu berupa tanah, alat kantor rumah tangga, alat computer dan bangunan gedung.

Mutasi berkurang adalah sebagai berikut :

- ✓ Mutasi keluar adalah perpindahan aset tetap antar SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selama Tahun 2024. Terdapat pengalihan status penggunaan BMD dari BPKAD ke :
  - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, berupa 1 unit mobil Suzuki Carry senilai Rp 104.000.000,00
  - Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, berupa 1 unit mobil Suzuki Carry senilai Rp 104.000.000,00
- ✓ Reklasifikasi Keluar Aset Tetap adalah perpindahan sesama akun aset tetap karena penyesuaian jenis rekening aset tetap yang seharusnya. Berdasarkan Tindak Lanjut Hasil Inventarisasi, terdapat Aset Tetap yang di reklasifikasi ke aset ekstrakomptabel tugu titik kontrol/pasti dengan nilai Rp249.224.250,00.

#### 5.2.1.2.1 Tanah

**Rp55.767.500.000,00**

Tanah sebesar Rp55.767.500.000,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp53.300.000.000,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp2.467.500.000,00 atau 4,63% dengan rincian sebagai berikut:

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1 Tanah Persil	55.767.500.000,00	53.300.000.000,00
2 Tanah Non Persil	-	-
3 Lapangan	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>55.767.500.000,00</b>	<b>53.300.000.000,00</b>

Rincian mutasi tanah terdiri dari :

<b>Saldo Awal</b>	Rp	<b>53.300.000.000,00</b>
<b>Penambahan</b>		
Belanja Modal	Rp	0,00
Belanja Barang/Jasa	Rp	0,00
Hibah	Rp	0,00
<b>Mutasi Masuk</b>	Rp	<b>2.467.500.000,00</b>
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp	0,00
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp	0,00
Koreksi	Rp	0,00
<b>Jumlah</b>	Rp	<b>2.467.500.000,00</b>



<b>Berkurang</b>		
Ekstrakomtabel	Rp	0,00
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp	0,00
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp	0,00
Mutasi Keluar	Rp	0,00
Koreksi	Rp	0,00
<b>Jumlah</b>	Rp	<b>0,00</b>
<b>Grand Total</b>	Rp	<b>55.767.500.000,00</b>

**5.2.1.2.1.1 Tanah Persil Rp55.767.500.000,00**

Tanah Persil sebesar Rp55.767.500.000,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp53.300.000.000,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp2.467.500.000,00 atau 4,63% dengan rincian sebagai berikut:

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1 Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	17.527.500.000,00	17.527.500.000,00
2 Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	-	-
3 Tanah untuk Bangunan Industri	-	-
4 Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	38.240.000.000,00	35.772.500.000,00
5 Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga	-	-
6 Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah	-	-
7 Tanah Persil Lainnya	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>55.767.500.000,00</b>	<b>53.300.000.000,00</b>

Kenaikan nilai aset tanah apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya disebabkan karena pengalihan status penggunaan Barang Milik Daerah dari pihak Pengelola Barang kepada BPKAD Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp2.467.500.000,00.

**5.2.1.2.2 Peralatan dan Mesin Rp51.598.798.734,00**

Peralatan dan Mesin sebesar Rp51.598.798.734,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp49.661.007.014,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.937.791.720,00 atau 3,90% dengan rincian sebagai berikut :

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1 Alat Besar	2.568.329.880,00	2.568.329.860,00
2 Alat Angkutan	11.855.622.138,00	11.136.374.418,00
3 Alat Bengkel dan Alat Ukur	-	-
4 Alat Pertanian	-	-
5 Alat Kantor dan Rumah Tangga	25.587.942.845,00	25.015.422.845,00
6 Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	3.141.770.374,00	3.141.770.374,00
7 Alat Kedokteran dan Kesehatan	-	-



Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah Provinsi Jawa Tengah  
Catatan atas Laporan Keuangan  
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

8	Alat Laboratorium	-	-
9	Alat Peralatan	-	-
10	Komputer	8.445.133.517,00	7.799.109.517,00
11	Alat Eksplorasi	-	-
12	Alat Pengeboran	-	-
13	Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	-	-
14	Alat Bantu Eksplorasi	-	-
15	Alat Keselamatan Kerja	-	-
16	Alat Peraga	-	-
17	Peralatan Proses/Produksi	-	-
18	Rambu-rambu	-	-
19	Peralatan Olahraga	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>51.598.798.734,00</b>	<b>49.661.007.014,00</b>

Rincian mutasi peralatan dan mesin terdiri dari :

<b>Saldo Awal</b>	<b>Rp</b>	<b>49.661.007.014,00</b>
<b>Penambahan</b>		
Belanja Modal	Rp	656.400.000,00
Belanja Barang/Jasa	Rp	0,00
Hibah	Rp	845.470.000,00
Mutasi Masuk	Rp	562.144.000,00
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp	0,00
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp	81.777.720,00
Koreksi	Rp	
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>2.145.791.720,00</b>
<b>Berkurang</b>		
Ekstrakomtabel	Rp	0,00
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp	0,00
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp	0,00
Mutasi Keluar	Rp	208.000.000,00
Koreksi	Rp	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>208.000.000,00</b>
<b>Grand Total</b>	<b>Rp</b>	<b>51.598.798.734,00</b>

Mutasi bertambah adalah sebagai berikut :

- ✓ Belanja modal 1 unit Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) berupa Mesin Cuci sejumlah 1 unit senilai Rp300.000.000,00 dan 12 unit alat pendingin berupa AC Stand senilai Rp143.720.000,00.
- ✓ Hibah alat angkut dari Bank Jateng berupa 1 unit mobil Toyota Innova Zenix senilai Rp637.470.000,00 dan 2 unit mobil Suzuki Carry dari Bank BRI senilai Rp. 208.000.000,00.
- ✓ Mutasi masuk pengalihan status penggunaan Barang Milik Daerah sejumlah 36 unit senilai Rp562.144.000,00 terdiri dari :



- Tempat tidur susun ex Wisma Jateng Ungaran sejumlah 28 unit senilai Rp. 128.800.000,- dari Biro Umum Setda Provinsi Jawa Tengah.
- Alat komputer sejumlah 8 unit senilai Rp. 433.344.000,- dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya berupa 9 unit kendaraan bermotor roda dua senilai Rp81.777.720,00.

Mutasi berkurang adalah sebagai berikut :

- ✓ Mutasi keluar pengalihan status penggunaan BMD dari BPKAD ke :
  - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, berupa 1 unit mobil Suzuki Carry senilai Rp 104.000.000,00
  - Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, berupa 1 unit mobil Suzuki Carry senilai Rp 104.000.000,00

#### 5.2.1.2.2.1 Alat Besar

**Rp2.568.329.860,00**

Alat Besar sebesar Rp2.568.329.860,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebelumnya jumlahnya sama dengan rincian sebagai berikut :

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1 Alat Besar Darat	-	-
2 Alat Besar Apung	-	-
3 Alat Bantu	2.568.329.860,00	2.568.329.860,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.568.329.860,00</b>	<b>2.568.329.860,00</b>

#### 5.2.1.2.2.2 Alat Angkutan

**Rp 11.855.622.138,00**

Alat Angkutan sebesar Rp11.855.622.138,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp11.136.374.418,00 mengalami kenaikan sebesar Rp719.247.720,00 atau 6,46% dengan rincian sebagai berikut :

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1 Alat Angkutan Darat Bermotor	11.734.142.138,00	11.014.894.418,00
2 Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	121.480.000,00	121.480.000,00
3 Alat Angkutan Apung Bermotor	-	-
4 Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	-	-
5 Alat Angkutan Bermotor Udara	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>11.855.622.138,00</b>	<b>11.136.374.418,00</b>



**5.2.1.2.2.3 Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp25.587.942.845,00**

Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp25.587.942.845,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp25.015.422.845,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp572.520.000,00 atau 2,29% dengan rincian sebagai berikut :

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1 Alat Kantor	1.630.154.612,00	1.630.154.612,00
2 Alat Rumah Tangga	23.434.334.110,00	22.861.814.110,00
3 Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	523.454.123,00	523.454.123,00
<b>Jumlah</b>	<b>25.587.942.845,00</b>	<b>25.015.422.845,00</b>

**5.2.1.2.2.4 Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Rp3.141.770.374,00**

Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebesar Rp3.141.770.374,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya jumlahnya sama dengan rincian sebagai berikut :

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1 Alat Studio	2.656.936.739,00	2.656.936.739,00
2 Alat Komunikasi	443.818.635,00	443.818.635,00
3 Peralatan Pemancar	41.015.000,00	41.015.000,00
4 Peralatan Komunikasi Navigasi	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>3.141.770.374,00</b>	<b>3.141.770.374,00</b>

**5.2.1.2.2.5 Komputer Rp8.445.133.517,00**

Komputer sebesar Rp8.445.133.517,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp7.799.109.517,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp646.024.000,00 atau 8,28% dengan rincian sebagai berikut :

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1 Komputer Unit	4.116.183.391,00	3.513.944.391,00
2 Peralatan Komputer	4.328.950.126,00	4.285.165.126,00
<b>Jumlah</b>	<b>8.445.133.517,00</b>	<b>7.799.109.517,00</b>

**5.2.1.2.3 Gedung dan Bangunan Rp94.375.016.912,00**

Gedung dan Bangunan sebesar Rp94.375.016.912,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp93.809.720.662,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp565.296.250,00 atau 0,60% dengan rincian sebagai berikut :



		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Bangunan Gedung	79.472.351.743,00	79.071.622.643,00
2	Monumen	846.935.000,00	846.935.000,00
3	Bangunan Menara	-	-
4	Tugu Titik Kontrol/Pasti	14.055.730.169,00	13.891.163.019,00
	<b>Jumlah</b>	<b>94.375.016.912,00</b>	<b>93.809.720.662,00</b>

Rincian mutasi gedung dan bangunan terdiri dari :

<b>Saldo Awal</b>	Rp	<b>93.809.720.662,00</b>
<b>Penambahan</b>		
Belanja Modal	Rp	413.791.400,00
Belanja Barang/Jasa	Rp	0,00
Hibah	Rp	0,00
Mutasi Masuk	Rp	400.729.100,00
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp	0,00
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp	0,00
Koreksi	Rp	0,00
<b>Jumlah</b>	Rp	<b>814.520.500,00</b>
<b>Berkurang</b>		
Ekstrakomtabel	Rp	249.224.250,00
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp	0,00
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp	0,00
Mutasi Keluar	Rp	0,00
Koreksi	Rp	0,00
<b>Jumlah</b>	Rp	<b>249.224.250,00</b>
<b>Grand Total</b>	Rp	<b>94.375.016.912,00</b>

Mutasi bertambah adalah sebagai berikut :

- ✓ Belanja modal sebesar Rp413.791.400,00 terdiri dari :
  - Belanja Modal Pagar (Pengamanan) sejumlah 2 unit sebesar Rp164.567.150,00
  - Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya (Pengamanan)-Pengadaan dan Pemasangan Patok sejumlah 150 unit sebesar Rp84.526.100,00.
  - Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya (Pengamanan)- Papan Label Kepemilikan sejumlah 100 unit sebesar Rp164.698.150,00
- ✓ Mutasi masuk Pengalihan satus penggunaan Barang Milik Daerah Gedung Bangunan PWI dari Pengelola Barang kepada BPKAD Provinsi Jawa Tengah sejumlah 1 unit senilai Rp400.729.100,00.



Mutasi berkurang adalah sebagai berikut :

- ✓ Reklasifikasi Pencatatan ke Aset Ekstrakomtabel sejumlah 250 unit sebesar Rp. 249.224.250,- terdiri dari :
  - Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya (Pengamanan)-Pengadaan dan Pemasangan Patok sejumlah 150 unit sebesar Rp84.526.100,00.
  - Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya (Pengamanan)- Papan Label Kepemilikan sejumlah 100 unit sebesar Rp. 164.698.150,00.

**5.2.1.2.3.1 Bangunan Gedung Rp79.472.351.743,00**

Bangunan Gedung sebesar Rp79.472.351.743,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp79.071.622.643,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp400.729.100,00 atau 0,51% dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	28.489.517.556,00	28.088.788.456,00
2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50.982.834.187,00	50.982.834.187,00
	<b>Jumlah</b>	<b>79.472.351.743,00</b>	<b>79.071.622.643,00</b>

**5.2.1.2.3.2 Monumen Rp846.935.000,00**

Monumen sebesar Rp846.935.000,00 jumlahnya sama apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp846.935.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	846.935.000,00	846.935.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>846.935.000,00</b>	<b>846.935.000,00</b>

**5.2.1.2.3.3 Tugu Titik Kontrol/Pasti Rp14.055.730.169,00**

Tugu Titik Kontrol/Pasti sebesar Rp14.055.730.169,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp13.891.163.019,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp164.567.150,00 atau 1,18% dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Tugu/Tanda Batas	14.055.730.169,00	13.891.163.019,00
	<b>Jumlah</b>	<b>14.055.730.169,00</b>	<b>13.891.163.019,00</b>



#### 5.2.1.2.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

**Rp1.434.138.094,00**

Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp1.434.138.094,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya jumlahnya sama dengan rincian sebagai berikut :

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1 Jalan dan Jembatan	-	-
2 Bangunan Air	597.128.465,00	597.128.465,00
3 Instalasi	382.553.273,00	382.553.273,00
4 Jaringan	454.456.356,00	454.456.356,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.434.138.094,00</b>	<b>1.434.138.094,00</b>

#### 5.2.1.2.4.1 Bangunan Air

**Rp597.128.465,00**

Bangunan Air sebesar Rp597.128.465,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya jumlahnya sama dengan rincian sebagai berikut :

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1 Bangunan Air Irigasi	-	-
2 Bangunan Pengairan Pasang Surut	-	-
3 Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	-	-
4 Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	-	-
5 Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	-	-
6 Bangunan Air Bersih/Air Baku	597.128.465,00	597.128.465,00
7 Bangunan Air Kotor	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>597.128.465,00</b>	<b>597.128.465,00</b>

#### 5.2.1.2.4.2 Instalasi

**Rp382.553.273,00**

Instalasi sebesar Rp382.553.273,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya jumlahnya sama dengan rincian sebagai berikut :

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1 Instalasi Air Bersih/Air Baku	81.460.597,00	81.460.597,00
2 Instalasi Air Kotor	-	-
3 Instalasi Pengolahan Sampah	-	-
4 Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	-	-
6 Instalasi Pembangkit Listrik	-	-
7 Instalasi Gardu Listrik	220.243.703,00	220.243.703,00
5 Instalasi Pertahanan	80.848.973,00	80.848.973,00
8 Instalasi Ges	-	-
9 Instalasi Pengaman	-	-
10 Instalasi Lain	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>382.553.273,00</b>	<b>382.553.273,00</b>



#### 5.2.1.2.4.3 Jaringan

**Rp454.456.356,00**

Jaringan sebesar Rp454.456.356,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya jumlahnya sama dengan rincian sebagai berikut :

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1 Jaringan Air Minum	-	-
2 Jaringan Listrik	454.456.356,00	454.456.356,00
3 Jaringan Telepon	-	-
4 Jaringan Gas	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>454.456.356,00</b>	<b>454.456.356,00</b>

#### 5.2.1.2.5 Aset Tetap Lainnya

**Rp9.178.000,00**

Aset Tetap Lainnya sebesar Rp9.178.000,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya jumlahnya sama dengan rincian sebagai berikut :

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1 Bahan Perpustakaan	9.078.000,00	9.078.000,00
2 Barang Beroorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	100.000,00	100.000,00
3 Hewan	-	-
4 Barang Koleksi Non Budaya	-	-
5 Aset Tetap Dalam Renovasi	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>9.178.000,00</b>	<b>9.178.000,00</b>

#### 5.2.1.2.5.1 Bahan Perpustakaan

**Rp9.078.000,00**

Bahan Perpustakaan sebesar Rp9.078.000,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya jumlahnya sama sebesar Rp9.078.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1 Bahan Perpustakaan Tercetak	9.078.000,00	9.078.000,00
2 Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	-	-
3 Kartografi, Naskah dan Lukisan	-	-
4 Musik	-	-
5 Karya Grafika (Graphic Material)	-	-
6 Three Dimensional Artifacts and Realita	-	-
7 Tarscall	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>9.078.000,00</b>	<b>9.078.000,00</b>



**5.2.1.2.5.2 Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga Rp100.000,00**

Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebesar Rp100.000,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya jumlahnya sama dengan rincian sebagai berikut :

	2024(Rp)	2023(Rp)
1 Barang Bercorak Kesenian	-	4.000.000,00
2 Alat Bercorak Kebudayaan	100.000,00	100.000,00
3 Tanda Penghargaan	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>100.000,00</b>	<b>4.100.000,00</b>

**5.2.1.2.6 Akumulasi Penyusutan Rp90.054.407.740,55**

Akumulasi Penyusutan sebesar Rp90.054.407.740,55 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp86.330.856.578,95 mengalami **kenaikan** sebesar Rp3.723.551.161,60 atau 4,31% dengan rincian sebagai berikut :

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(45.699.299.797,49)	(43.980.603.643,63)
2 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(43.996.773.130,60)	(42.029.124.154,97)
3 Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(358.334.812,46)	(321.128.780,35)
4 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>(90.054.407.740,55)</b>	<b>(86.330.856.578,95)</b>

**5.2.1.2.6.1 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Rp45.699.299.797,49**

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp45.699.299.797,49 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp43.980.603.643,63 mengalami kenaikan sebesar Rp1.718.696.153,86 atau 3,91% dengan rincian sebagai berikut :

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1 Akumulasi Penyusutan Alat Besar	(2.456.591.922,50)	(2.344.853.985,00)
2 Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	(8.773.080.263,00)	(8.071.249.418,00)
3 Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	-	-
4 Akumulasi Penyusutan Alat Pertanian	-	-
5 Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	(24.751.801.414,73)	(24.458.494.801,69)
6 Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	(2.107.192.874,00)	(1.832.928.374,00)
7 Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	-	-
8 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium	-	-
9 Akumulasi Penyusutan Alat Persenjataan	-	-
10 Akumulasi Penyusutan Komputer	(7.610.633.323,26)	(7.273.077.064,94)
11 Akumulasi Penyusutan Alat Eksplorasi	-	-
12 Akumulasi Penyusutan Alat Pengeboran	-	-
13 Akumulasi Penyusutan Alat Produksi, Pengolahan, dan	-	-



	Pemurnian		
14	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu Eksplorasi	-	-
15	Akumulasi Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	-	-
16	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga	-	-
17	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi	-	-
18	Akumulasi Penyusutan Rambu-rambu	-	-
19	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>(45.699.299.797,49)</b>	<b>(43.980.603.843,63)</b>

#### 5.2.1.2.6.1.1 Akumulasi Penyusutan Alat Besar

**Rp2.456.591.922,50**

Akumulasi Penyusutan Alat Besar sebesar Rp2.456.591.922,50 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp2.344.853.985,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp111.737.937,50 atau 4,77% dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Tractor	-	-
2	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Grader	-	-
3	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Excavator	-	-
4	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Pile Driver	-	-
6	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Hauler	-	-
7	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Asphalt Equipment	-	-
5	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Compacting Equipment	-	-
8	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Aggregate and Concrete Equipment	-	-
9	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Loader	-	-
10	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Alat Pengangkat	-	-
11	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Mesin Proses	-	-
12	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	-	-
13	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Apung-Dreger	-	-
14	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Apung-Floating Excavator	-	-
15	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Apung-Amphibi Dredger	-	-
16	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Apung-Kapal Tarik	-	-
17	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Apung-Mesin	-	-
18	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Apung-Alat Besar Apung Lainnya	-	-
19	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Alat Penarik	-	-
21	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Feeder	(782.165.562,50)	(670.427.625,00)
20	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Compressor	-	-
22	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Electric Generating Set	(1.244.649.948,00)	(1.244.649.948,00)
25	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Pompa	(429.776.412,00)	(429.776.412,00)
26	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>(2.456.591.922,50)</b>	<b>(2.344.853.985,00)</b>



#### 5.2.1.2.6.1.2 Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan

**Rp8.773.080.263,00**

Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan sebesar Rp8.773.080.263,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp8.071.249.418,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp701.830.845,00 atau 8,70% dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	(2.087.715.125,00)	(1.622.662.000,00)
2	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Penumpang	(5.069.258.806,00)	(4.945.121.306,00)
3	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	(758.933.000,00)	(734.308.000,00)
4	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Beroda Dua	(542.030.832,00)	(460.253.112,00)
5	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	(43.662.500,00)	(37.425.000,00)
6	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat	(150.000.000,00)	(150.000.000,00)
7	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Tempur	-	-
8	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor- Alat Angkutan Kereta Rel	-	-
9	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor- Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	-	-
10	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	(110.620.000,00)	(110.620.000,00)
11	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	(10.860.000,00)	(10.860.000,00)
12	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Bermotor Udara- Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>(8.773.080.263,00)</b>	<b>(8.071.249.418,00)</b>

#### 5.2.1.2.6.1.3 Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga

**Rp24.751.801.414,73**

Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp24.751.801.414,73 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp24.458.494.801,69 mengalami **kenaikan** sebesar Rp293.306.613,04 atau 1,20% dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Ketik	(26.252.000,00)	(26.252.000,00)
2	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah	(17.500.000,00)	(17.500.000,00)
3	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Reproduksi (Pengandaan)	(318.150.000,00)	(318.150.000,00)
4	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	(664.585.699,00)	(664.585.699,00)
6	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	(524.238.668,00)	(491.371.808,00)
7	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebelair	(16.319.264.215,90)	(16.119.304.305,90)
5	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu	(8.800.000,00)	(8.800.000,00)
8	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat	(792.527.494,01)	(785.127.494,01)



*Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah Provinsi Jawa Tengah  
Catatan atas Laporan Keuangan  
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023*

9	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	(3.244.167.844,24)	(3.204.291.000,40)
10	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	(14.500.000,00)	(14.500.000,00)
11	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	(2.139.234.370,58)	(2.126.031.371,38)
12	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	(159.127.000,00)	(159.127.000,00)
13	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	(249.170.100,00)	(249.170.100,00)
14	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat	(1.250.000,00)	(1.250.000,00)
15	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	(238.281.023,00)	(238.281.023,00)
16	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat	-	-
17	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	(27.353.000,00)	(27.353.000,00)
18	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	-	-
19	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	(7.400.000,00)	(7.400.000,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>(24.751.801.414,73)</b>	<b>(24.458.494.801,69)</b>

**5.2.1.2.6.1.4 Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Rp2.107.192.874,00**

Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebesar Rp2.107.192.874,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.832.928.374,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp274.264.500,00 atau 14,96% dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio	(950.164.044,00)	(950.164.044,00)
2	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	(679.861.861,67)	(411.698.861,67)
3	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Gambar	-	-
4	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Cetak	-	-
5	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	-	-
6	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Alat Studio Lainnya	-	-
7	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	(343.922.470,33)	(341.922.470,33)
8	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio SSB	-	-
9	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio HF/FM	-	-
10	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio VHF	-	-
11	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio UHF	-	-
12	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Sosial	(92.229.498,00)	(92.229.498,00)
13	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat-Alat Sandi	-	-
14	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena HF/SW	(41.015.000,00)	(36.913.500,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>(2.107.192.874,00)</b>	<b>(1.832.928.374,00)</b>



#### 5.2.1.2.6.1.5 Akumulasi Penyusutan Komputer

**Rp7.610.633.323,26**

Akumulasi Penyusutan Komputer sebesar Rp7.610.633.323,26 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp7.273.077.064,94 mengalami **kenaikan** sebesar Rp337.556.258,32 atau 4,64% dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Komputer Jaringan	(135.747.500,00)	(135.747.500,00)
2	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	(3.263.131.426,44)	(2.967.849.855,61)
3	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	-	-
4	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	-	-
5	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	(427.860.047,00)	(417.960.047,00)
6	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	(1.205.423.649,82)	(1.173.048.962,33)
7	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	(2.578.470.700,00)	(2.578.470.700,00)
8	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>(7.610.633.323,26)</b>	<b>(7.273.077.064,94)</b>

#### 5.2.1.2.6.2 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

**Rp43.996.773.130,60**

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp43.996.773.130,60 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp42.029.124.154,97 mengalami **kenaikan** sebesar Rp1.967.648.975,63 atau 4,68% dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(40.733.321.886,60)	(39.061.806.264,27)
2	Akumulasi Penyusutan Monumen	(169.387.000,00)	(152.448.300,00)
3	Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara	-	-
4	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas	(3.094.064.244,00)	(2.814.869.590,70)
	<b>Jumlah</b>	<b>(43.996.773.130,60)</b>	<b>(42.029.124.154,97)</b>

#### 5.2.1.2.6.2.1 Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung

**Rp40.733.321.886,60**

Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung sebesar Rp40.733.321.886,60 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp39.061.806.264,27 mengalami **kenaikan** sebesar Rp1.671.515.622,33 atau 4,28% dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	(8.063.571.849,45)	(7.715.570.448,15)
2	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	(351.849.095,00)	(324.783.780,00)
3	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Untuk Bengkel/Hanggar	-	-
4	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi	(147.977.760,00)	(142.692.840,00)



Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah Provinsi Jawa Tengah  
Catatan atas Laporan Keuangan  
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

5	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium	-	-
6	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	(195.836.158,56)	(188.842.010,04)
7	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Oseanarium/Observatorium	-	-
8	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	(730.372.865,72)	(707.843.209,70)
9	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	(4.648.030.596,92)	(4.458.141.455,37)
10	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	-	-
11	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	-	-
12	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	-	-
13	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	-	-
14	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/Pool	(894.641.948,12)	(881.111.376,86)
15	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pemotong Hewan	-	-
16	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan	-	-
17	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum	-	-
18	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	-	-
19	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pengujian Kelaikan	-	-
20	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Lembaga Pemasyarakatan	-	-
21	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Rumah Tahanan	-	-
22	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Krematorium	-	-
23	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan	-	-
24	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Persidangan	-	-
25	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka	(27.572.300,00)	(23.633.400,00)
26	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Penampung Sekam	-	-
27	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	-	-
28	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Industri	-	-
29	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan	-	-
30	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	(1.255.803.454,32)	(1.203.123.551,53)
31	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peralatan Geofisika	-	-
32	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	(312.729.760,00)	(301.560.840,00)
33	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir	-	-
34	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pabrik	-	-
35	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Stasiun Bus	-	-
36	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Taman	(27.692.560,00)	(23.736.480,00)
37	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	-	-
38	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	-	-
39	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II	(1.916.983.829,00)	(1.916.983.829,00)
40	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III	-	-



41	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal- Mess/Wisma/Bungalow/ Tempat Peristirahatan	-	-
42	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal- Asrama	(22.160.259.709,51)	(21.173.783.043,62)
<b>Jumlah</b>		<b>(40.733.321.886,60)</b>	<b>(39.061.806.264,27)</b>

#### 5.2.1.2.6.2.2 Akumulasi Penyusutan Monumen

**Rp169.387.000,00**

Akumulasi Penyusutan Monumen sebesar Rp169.387.000,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp152.448.300,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp16.938.700,00 atau 11,11% dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Akumulasi Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi	-	-
2	Akumulasi Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Tugu	(169.387.000,00)	(152.448.300,00)
3	Akumulasi Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Bangunan Peninggalan	-	-
4	Akumulasi Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi/Tugu Peringatan/ Prasasti Lainnya	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>(169.387.000,00)</b>	<b>(152.448.300,00)</b>

#### 5.2.1.2.6.2.3 Akumulasi Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti

**Rp3.094.064.244,00**

Akumulasi Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti sebesar Rp3.094.064.244,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp2.814.869.590,70 mengalami **kenaikan** sebesar Rp279.194.653,00 atau 9,92% dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Administrasi	(3.077.694.574,08)	(2.807.522.955,70)
2	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas-Tugu/Tanda Jaring Kontrol Geodesi	-	-
3	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas-Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	-	-
4	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas-Pagar	(16.369.669,92)	(7.346.635,00)
5	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Lainnya	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>(3.094.064.244,00)</b>	<b>(2.814.869.590,70)</b>

#### 5.2.1.2.6.3 Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan

**Rp321.128.780,35**

Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp358.334.812,46 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp321.128.780,35 mengalami **kenaikan** sebesar Rp37.206.032,11 atau 11,59% dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	-	-
2	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air	(164.210.327,88)	(149.282.116,25)



3	Akumulasi Penyusutan Instalasi	(180.869.507,53)	(169.953.095,95)
4	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(13.254.977,05)	(1.893.568,15)
	<b>Jumlah</b>	<b>(358.334.812,46)</b>	<b>(321.128.780,35)</b>

#### 5.2.1.2.6.3.1 Akumulasi Penyusutan Bangunan Air

**Rp164.210.327,88**

Akumulasi Penyusutan Bangunan Air sebesar Rp164.210.327,88 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp Rp149.282.116,25,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp14.928.211,63 atau 10,00% dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	-	-
2	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengambilan Irigasi	-	-
3	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	-	-
4	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku	(164.210.327,88)	(149.282.116,25)
5	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku	-	-
6	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>(164.210.327,88)</b>	<b>(149.282.116,25)</b>

#### 5.2.1.2.6.3.2 Akumulasi Penyusutan Instalasi

**Rp180.869.507,53**

Akumulasi Penyusutan Instalasi sebesar Rp180.869.507,53 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp169.953.095,95 mengalami **kenaikan** sebesar Rp10.916.411,58 atau 6,42% dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan	-	-
2	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air	-	-
3	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dalam	-	-
4	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dangkal	-	-
5	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	(46.161.004,97)	(43.445.651,73)
6	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik	-	-
7	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Pusat Pengatur Listrik	(88.894.084,53)	(83.387.991,95)
8	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Lainnya	-	-



9	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pertahanan- Instalasi Pertahanan di Darat	(45.814.418,03)	(43.119.452,27)
10	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pertahanan- Instalasi Pertahanan Lainnya	-	-
11	Akumulasi Penyusutan Instalasi Lain-Instalasi Lain	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>(180.869.507,53)</b>	<b>(189.953.095,95)</b>

#### 5.2.1.2.6.3.3 Akumulasi Penyusutan Jaringan

**Rp13.254.977,05**

Akumulasi Penyusutan Jaringan sebesar Rp13.254.977,05 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.893.568,15 mengalami **kenaikan** sebesar Rp11.361.408,90 atau 600,00% dengan rincian sebagai berikut :

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum-Jaringan Pembawa	-
2	Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum-Jaringan Induk Distribusi	-
3	Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum-Jaringan Cabang Distribusi	-
4	Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum-Jaringan Sambungan ke Rumah	-
5	Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya	-
6	Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi	(13.254.977,05)
18	Akumulasi Penyusutan Jaringan Gas-Jaringan Gas Lainnya	-
	<b>Jumlah</b>	<b>(13.254.977,05)</b>

#### 5.2.1.3 ASET LAINNYA

**Rp233.612.369,79**

Aset Lainnya sebesar Rp233.612.369,79 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp250.262.549,79 mengalami **penurunan** sebesar Rp16.650.180,00 atau 6,65% dengan rincian sebagai berikut :

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Tagihan Jangka Panjang	-
2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-
3	Aset TidakBerwujud	1.558.018.000,00
4	Aset Lain-lain	4.571.364.261,00
5	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(1.558.018.000,00)
6	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(4.337.751.891,21)
7	Kas yang Dibatasi Penggunaannya	-
8	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	-
	<b>Jumlah</b>	<b>233.612.369,79</b>



**5.2.1.3.1 Aset Tak Berwujud Rp1.558.018.000,00**

Aset Tak Berwujud sebesar Rp1.558.018.000,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.369.518.000,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp188.500,00 atau 13,76% dengan rincian sebagai berikut :

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1 Goodwill	-	-
2 Lisensi dan Franchise	-	-
3 Software	1.558.018.000,00	1.369.518.000,00
4 Kajian	-	-
5 Aset Tidak Berwujud Yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya	-	-
6 Aset Tidak Berwujud Dalam Pengerjaan	-	-
7 Aset Tidak Berwujud Lainnya	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>1.558.018.000,00</b>	<b>1.369.518.000,00</b>

Kenaikan aset tak berwujud ini merupakan belanja modal Aplikasi SimAset Jateng oleh Bidang Aset.

**5.2.1.3.2 Aset Lain-Lain Rp4.571.364.261,00**

Aset Lain-Lain sebesar Rp4.571.364.261,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp4.653.141.981,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp81.777.720,00 atau 1,76% dengan rincian sebagai berikut :

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1 Aset Rusak Berat/Usang	4.571.364.261,00	4.653.141.981,00
2 Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>4.571.364.261,00</b>	<b>4.653.141.981,00</b>

**5.2.1.3.3 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Rp1.558.018.000,00**

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar Rp1.558.018.000,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.359.558.000,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp198.460.000,00 atau 14,60% dengan rincian sebagai berikut :

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Frenchise	-	-
2 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Hak Cipta	-	-
3 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Hak Paten	-	-
4 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software	(1.558.018.000,00)	(1.359.558.000,00)
5 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Kajian	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>(1.558.018.000,00)</b>	<b>(1.359.558.000,00)</b>



**5.2.1.3.4 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Rp4.337.751.891,21**

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya sebesar Rp4.337.751.891,21 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp4.412.839.431,21 mengalami **kenaikan** sebesar Rp75.087.540,00 atau 1,70% dengan rincian sebagai berikut :

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1 Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Sewa	-	-
2 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(4.337.751.891,21)	(4.412.839.431,21)
<b>Jumlah</b>	<b>(4.337.751.891,21)</b>	<b>(4.412.839.431,21)</b>

**5.2.2 KEWAJIBAN Rp306.790.184,11**

Kewajiban sebesar Rp306.790.184,11 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp321.238.837,36 mengalami **penurunan** sebesar Rp14.448.653,25 atau 4,50% dengan rincian sebagai berikut :

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1 Kewajiban Jangka Pendek	306.790.184,11	321.238.837,36
2 Kewajiban Jangka Panjang	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>306.790.184,11</b>	<b>321.238.837,36</b>

**5.2.2.1.1 Pendapatan Diterima Dimuka Rp306.790.184,11**

Pendapatan diterima dimuka sebesar Rp306.790.184,11 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp321.238.837,36 mengalami **penurunan** sebesar Rp14.448.653,25 atau 4,50% dengan rincian sebagai berikut :

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1 Seloran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III	-	-
2 Uang Muka Penjualan Produk Pemda Dari Pihak III	-	-
3 Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah	-	-
4 Pendapatan Diterima Dimuka-Belanja Sewa	306.790.184,11	321.238.837,36
5 Pendapatan Diterima Dimuka-Pajak Daerah	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>306.790.184,11</b>	<b>321.238.837,36</b>

**5.2.3 EKUITAS Rp108.863.899.325,23**

Ekuitas sebesar Rp108.863.899.325,23 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp112.014.215.827,88,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp3.150.316.502,65 atau 2,81% dengan rincian sebagai berikut :



		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Ekuitas	108.863.899.325,23	112.014.215.827,88
2	Ekuitas SAL		
3	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan		
	<b>Jumlah</b>	<b>108.863.899.325,23</b>	<b>112.014.215.827,88</b>

**5.2.3.1 Ekuitas Rp108.863.899.325,23**

Ekuitas sebesar Rp108.863.899.325,23 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp112.014.215.827,88,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp3.150.316.502,65 atau 2,81% dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Ekuitas	114.867.736.407,71	112.014.215.827,88
2	Surplus/Defisit-LO	(6.003.837.082,48)	-
	<b>Jumlah</b>	<b>108.863.899.325,23</b>	<b>112.014.215.827,88</b>

**5.2.3.2 Ekuitas untuk Dikonsolidasikan Rp4.404.554.064,00**

Ekuitas untuk dikonsolidasikan Rp4.404.554.064,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp33.746.184.735,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp29.341.630.671,00 atau 86,95% dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	RK PPKD	4.404.554.064,00	33.746.184.735,00
	<b>Jumlah</b>	<b>4.404.554.064,00</b>	<b>33.746.184.735,00</b>



### 5.3 PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan. Dari LO dapat dijelaskan sebagai berikut:

	LRA 2024 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Pendapatan	61.758.864.024,00	1.166.708.837,36	306.790.184,11	62.618.782.677,25	102.343.680.569,64	(39.724.897.892,39)	(38,82)
2 Beban	64.904.726.688,00	3.929.300.275,83	211.407.204,10	68.622.619.759,73	66.951.450.418,10	1.671.169.341,64	2,50
Surplus/(Defisit) Operasional	(3.145.862.664,00)	(2.762.591.438,47)	95.382.980,01	(6.003.837.082,48)	35.392.230.151,54	(41.396.067.234,02)	(116,96)
3 Kegiatan Non Operasional	-	-	-	-	(67.528.546,59)	67.528.546,59	(100,00)
Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa	(3.145.862.664,00)	(2.762.591.438,47)	95.382.980,01	(6.003.837.082,48)	35.324.701.604,95	(41.328.538.687,43)	(117,00)
4 Pos Luar Biasa	-	-	-	-	-	-	-
Surplus/(Defisit) Laporan Operasional	(3.145.862.664,00)	(2.762.591.438,47)	95.382.980,01	(6.003.837.082,48)	35.324.701.604,95	(41.328.538.687,43)	(117,00)

Penjelasan lebih lanjut mengenai Laporan Operasional Tahun 2024 sebagai berikut:

#### 5.3.1 PENDAPATAN DAERAH-LO

**Rp62.618.782.677,25**

Pendapatan LO adalah pendapatan yang menjadi hak Provinsi Jawa Tengah dan telah diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Pendapatan Daerah-LO terealisasi sebesar Rp62.618.782.677,25 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp102.343.680.569,64 mengalami **penurunan** sebesar Rp39.724.897.892,39 atau 38,82% dengan realisasi dalam Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

	LRA 2024 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Pendapatan Asli Daerah - LO	61.758.864.024,00	321.238.837,36	306.790.184,11	61.773.312.677,25	101.726.680.569,64	(39.953.367.892,39)	(39,28)
2 Pendapatan Transfer - LO	-	-	-	-	-	-	-
Lain-Lain	-	-	-	-	-	-	-
3 Pendapatan Yang Sah - LO	-	845.470.000,00	-	845.470.000,00	617.000.000,00	228.470.000,00	37,03
Jumlah	61.758.864.024,00	1.166.708.837,36	306.790.184,11	62.618.782.677,25	102.343.680.569,64	(39.724.897.892,39)	(38,82)

Total Pendapatan-LRA

Rp 61.758.864.024,00

Penambahan

Saldo Akhir Piutang Rp 0,00

Saldo Awal Pendapatan diterima dimuka Rp 321.238.837,36



Penambahan Pendapatan	Rp	845.470.000,00		
<b>Total Penambahan</b>			<b>Rp</b>	<b>1.166.708.837,36</b>
Pengurangan				
Saldo Awal Piutang	Rp	0,00		
Saldo Akhir Pendapatan diterima dimuka	Rp	0,00		
Saldo Koreksi Piutang	Rp	0,00		
Lebih Salur Transfer Dana Perimbangan	Rp	0,00		
BOS Kepada Sekolah milik Kab/Kota	Rp	0,00		
Pengurangan Pendapatan	Rp	306.790.184,11		
<b>Total Pengurangan</b>			<b>Rp</b>	<b>306.790.184,11</b>
<b>Total Pendapatan LO</b>			<b>Rp</b>	<b>62.618.782.677,25</b>

Penambahan pendapatan berupa hibah kendaraan perorangan sebesar Rp845.470.000,00

### 5.3.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO

**Rp61.773.312.677,25**

Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO terealisasi sebesar Rp61.773.312.677,25 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp101.726.680.569,64 mengalami penurunan sebesar Rp39.953.367.892,39 atau 39,28% dengan rincian sebagai berikut :

	LRA 2024 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Pajak Daerah - LO	-	-	-	-	-	-	-
2 Retribusi Daerah - LO	7.981.287.825,00	321.238.837,36	306.790.184,11	7.995.736.278,25	7.406.318.889,64	589.417.388,61	7,96
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	-	-	-	-	-	-	-
4 Lain-Lain PAD yang Sah - LO	53.777.576.399,00	-	-	53.777.576.399,00	94.320.361.680,00	(40.542.785.281,00)	(42,98)
<b>Jumlah</b>	<b>61.758.864.024,00</b>	<b>321.238.837,36</b>	<b>306.790.184,11</b>	<b>61.773.312.677,25</b>	<b>101.726.680.569,64</b>	<b>(39.953.367.892,39)</b>	<b>(39,28)</b>

**Total Pendapatan-LRA** **Rp** **61.758.864.024,00**

Penambahan

Pendapatan Pajak Daerah - LO Rp 0,00

Pendapatan Retribusi Daerah - LO Rp 321.238.837,36

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Rp 0,00

Lain-Lain PAD yang Sah - LO 0,00

**Total Penambahan** **Rp** **321.238.837,36**

Pengurangan

Pendapatan Pajak Daerah - LO Rp 0,00

Pendapatan Retribusi Daerah - LO Rp 321.238.837,36

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Rp 0,00



Lain-Lain PAD yang Sah - LO	Rp	0,00		
<b>Total Pengurangan</b>			<b>Rp</b>	<b>321.238.837,36</b>
<b>Total Pendapatan LO</b>			<b>Rp</b>	<b>61.758.864.024,00</b>

### 5.3.1.1.1 Pendapatan Retribusi Daerah-LO Rp7.995.736.278,25

Pendapatan Retribusi Daerah-LO terealisasi sebesar Rp7.995.736.278,25 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp7.406.318.889,64 mengalami **kenaikan** sebesar Rp589.417.388,61 atau 7,96% dengan rincian sebagai berikut:

	LRA 2024 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurun an (Rp)	Tren %
1 Retribusi Jasa Umum - LO	-	-	-	-	-	-	-
2 Retribusi Jasa Usaha - LO	7.981.287.625,00	321.238.837,36	306.790.184,11	7.995.736.278,25	7.406.318.889,64	589.417.388,61	7,96
3 Retribusi Perizinan Tertentu - LO	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>7.981.287.625,00</b>	<b>321.238.837,36</b>	<b>306.790.184,11</b>	<b>7.995.736.278,25</b>	<b>7.406.318.889,64</b>	<b>589.417.388,61</b>	<b>7,96</b>

<b>Total Pendapatan-LRA</b>					<b>Rp</b>	<b>7.981.287.625,00</b>
Penambahan						
Retribusi Jasa Umum - LO		Rp	-			
Retribusi Jasa Usaha - LO		Rp	321.238.837,36			
Retribusi Perizinan Tertentu - LO		Rp	-			
<b>Total Penambahan</b>					<b>Rp</b>	<b>321.238.837,36</b>
Pengurangan						
Retribusi Jasa Umum - LO		Rp	-			
Retribusi Jasa Usaha - LO		Rp	306.790.184,11			
Retribusi Perizinan Tertentu - LO		Rp	-			
<b>Total Pengurangan</b>					<b>Rp</b>	<b>306.790.184,11</b>
<b>Total Pendapatan LO</b>					<b>Rp</b>	<b>7.995.736.278,25</b>

### 5.3.1.1.1.1 Pendapatan Retribusi Jasa Usaha-LO Rp2.641.086.278,25

Pendapatan Retribusi Jasa Usaha terealisasi sebesar Rp2.641.086.278,25 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp7.406.318.889,64 mengalami **penurunan** sebesar Rp4.765.232.611,39 atau 64,34% dengan rincian sebagai berikut:



*Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah Provinsi Jawa Tengah  
Catatan atas Laporan Keuangan  
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023*

	LRA 2024 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	2.626.637.625,00	321.238.837,3	306.790.184,11	2.641.086.278,2	2.535.520.889,64	105.565.388,61	4,16
2 Retribusi Tempat Pelelangan-LO	-	-	-	-	-	-	-
3 Retribusi Terminal-LO	-	-	-	-	-	-	-
4 Retribusi Tempat Khusus Parkir-LO	-	-	-	-	-	-	-
5 Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/ Vila-LO	5.354.650.000,00	-	-	-	4.870.798.000,00	(4.870.798.000,00)	(100,00)
6 Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-LO	-	-	-	-	-	-	-
7 Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO	-	-	-	-	-	-	-
8 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>7.981.287.625,00</b>	<b>321.238.837,3</b>	<b>306.790.184,11</b>	<b>2.641.086.278,2</b>	<b>7.406.318.889,64</b>	<b>(4.765.232.611,39)</b>	<b>(64,34)</b>

**5.3.1.1.1.1.1 Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO Rp2.641.086.278,25**

Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah terealisasi sebesar Rp2.641.086.278,25 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp2.535.520.889,64 kenaikan sebesar Rp105.565.388,61 atau 4,16% dengan rincian sebagai berikut :

	LRA 2024 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan-LO	1.110.704.800,00	321.238.837,36	306.790.184,11	1.125.153.453,25	1.585.280.889,64	(460.127.436,39)	(29,02)
2 Retribusi Penyewaan Tanah-LO	122.026.600,00	-	-	122.026.600,00	-	122.026.600,00	-
3 Retribusi Penyewaan Bangunan-LO	-	-	-	-	-	-	-
4 Retribusi Pemakaian Laboratorium-LO	-	-	-	-	-	-	-
5 Retribusi Pemakaian Ruang-LO	1.393.906.225,00	-	-	1.393.906.225,00	960.240.000,00	443.666.225,00	46,69
6 Retribusi Pemakaian Kendaraan	-	-	-	-	-	-	-



Bermotor-LO							
Retribusi							
7 Pemakaian							
Alat-LO							
<b>Jumlah</b>	<b>2.626.637.625,00</b>	<b>321.238.837,36</b>	<b>306.790.184,11</b>	<b>2.641.086.278,25</b>	<b>2.535.520.889,64</b>	<b>105.565.388,61</b>	<b>4,16</b>

**5.3.1.1.1.1.2 Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa-LO Rp0,00**

Pendapatan Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa terealisasi sebesar Rp0,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp4.870.798.000,00 **penurunan** sebesar Rp4.870.798.000,00 atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut :

	LRA 2024 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
Retribusi Pelayanan Tempat							
1 Penginapan/ Pesanggrahan/Vila-LO	5.354.650.000,00	-	-	-	4.870.798.000,00	(4.870.798.000,00)	(100,00)
<b>Jumlah</b>	<b>5.354.650.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.870.798.000,00</b>	<b>(4.870.798.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>

**5.3.1.1.2 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO Rp53.777.576.399,00**

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terealisasi sebesar Rp53.777.576.399,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp94.320.361.680,00 mengalami penurunan sebesar Rp40.542.785.281,00 atau 42,98% dengan rincian sebagai berikut :

	LRA 2024 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
Hasil Penjualan BMD							
1 yang Tidak Dipisahkan- LO	1.988.915.017,00	-	-	1.988.915.017,00	1.803.352.258,00	185.562.759,00	10,29
Hasil Selisih Lebih							
2 Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan- LO	-	-	-	-	-	-	-
3 Jasa Giro - LO	18.876.876.300,00	-	-	18.876.876.300,00	16.845.617.920,00	2.031.258.380,00	12,06
4 Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO	-	-	-	-	-	-	-
5 Pendapatan Bunga - LO	32.911.785.082,00	-	-	32.911.785.082,00	75.671.391.502,00	(42.759.606.420,00)	(56,51)
Penerimaan atas							
6 Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah - LO	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>53.777.576.399,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>53.777.576.399,00</b>	<b>94.320.361.680,00</b>	<b>(40.542.785.281,00)</b>	<b>(42,98)</b>



#### 5.3.1.1.2.1 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO

**Rp1.988.915.017,00**

Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan terealisasi sebesar Rp1.988.915.017,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.803.352.258,00 mengalami kenaikan sebesar Rp185.562.759,00 atau 10,29% dengan rincian sebagai berikut :

	LRA 2024 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Hasil Penjualan Tanah-LO	-	-	-	-	-	-	-
2 Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-LO	1.028.530.021,00	-	-	1.028.530.021,00	602.912.488,00	425.617.533,00	70,59
3 Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan-LO	406.282.000,00	-	-	406.282.000,00	368.423.159,00	37.858.841,00	10,28
4 Hasil Penjualan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-LO	-	-	-	-	-	-	-
5 Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-LO	498.834.700,00	-	-	498.834.700,00	685.350.980,00	(186.516.280,00)	(27,21)
6 Hasil Penjualan Aset Lainnya-LO	55.268.296,00	-	-	55.268.296,00	146.665.631,00	(91.397.335,00)	(62,32)
7 Hasil Penjualan Aset Tidak Berwujud	-	-	-	-	-	-	-
8 Hasil Penjualan Aset Lain-Lain	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>1.988.915.017,00</b>	-	-	<b>1.988.915.017,00</b>	<b>1.803.352.258,00</b>	<b>185.562.759,00</b>	<b>10,29</b>

#### 5.3.1.1.2.2 Jasa Giro-LO

**Rp18.876.876.300,00**

Jasa Giro terealisasi sebesar Rp18.876.876.300,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp16.845.617.920,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.031.258.380,00 atau 12,06% dengan rincian sebagai berikut :

	LRA 2024 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/Penur unan (Rp)	Tren %
1 Jasa Giro pada Kas Daerah-LO	<b>18.876.876.300,00</b>	-	-	18.876.876.300,00	<b>16.844.927.467,00</b>	<b>2.031.948.833,00</b>	12,06
2 Jasa Giro pada Kas di Bendahara-LO	-	-	-	-	-	-	-
3 Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan-LO	-	-	-	-	-	-	-
4 Jasa Giro pada Rekening Dana BOS-LO	-	-	-	-	690.453	(690.453,00)	(100,00)
5 Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP-LO	-	-	-	-	-	-	-
6 Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana	-	-	-	-	-	-	-



BOSP-LO							
Pendapatan Jasa Giro							
7 pada Rekening Dana	-	-	-	-	-	-	-
BOK Puskesmas-LO							
Remunerasi Dana							
8 Transfer Treasury	-	-	-	-	-	-	-
Deposit Facility (TDF)-							
LO							
<b>Jumlah</b>	<b>18.876.876.300,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>18.876.876.300,00</b>	<b>16.845.617.920,00</b>	<b>2.031.258.380,00</b>	<b>12,06</b>

### 5.3.1.1.2.3 Pendapatan Bunga-LO

**Rp32.911.785.082,00**

Pendapatan Bunga terealisasi sebesar Rp32.911.785.082,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp75.671.391.502,00 mengalami penurunan sebesar Rp42.759.606.420,00 atau 56,51% dengan rincian sebagai berikut :

	LRA 2024 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
Pendapatan Bunga							
1 atas Penempatan Uang	32.911.785.082,00	-	-	32.911.785.082,00	75.671.391.502,00	(42.759.606.420,00)	(56,51)
Pemerintah Daerah-LO							
<b>Jumlah</b>	<b>32.911.785.082,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>32.911.785.082,00</b>	<b>75.671.391.502,00</b>	<b>(42.759.606.420,00)</b>	<b>(56,51)</b>

### 5.3.1.2 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

**Rp845.470.000,00**

Lain-lain Pendapatan Yang Sah-LO terealisasi sebesar Rp845.470.000,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp617.000.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp228.470.000,00 atau 37,03% dengan rincian sebagai berikut :

	LRA 2024 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Pendapatan Hibah- LO	-	845.470.000,00	-	845.470.000,00	617.000.000,00	228.470.000,00	37,03
2 Dana Darurat- LO	-	-	-	-	-	-	-
Lain-lain Pendapatan Sesuai							
3 dengan Kelentuan Peraturan	-	-	-	-	-	-	-
Perundang-Undangan- LO							
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>845.470.000,00</b>	<b>-</b>	<b>845.470.000,00</b>	<b>617.000.000,00</b>	<b>228.470.000,00</b>	<b>37,03</b>



**5.3.1.2.1 Pendapatan Hibah – LO** **Rp845.470.000,00**

Pendapatan Hibah-LO terealisasi sebesar Rp845.470.000,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp617.000.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp228.470.000,00 atau 37,03% dengan rincian sebagai berikut :

	LRA 2024 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat- LO	-	-	-	-	-	-	-
2 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya- LO	-	-	-	-	-	-	-
3 Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri- LO	-	-	-	-	-	-	-
4 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri- LO	-	845.470.000,00	-	845.470.000,00	617.000.000,00	228.470.000,00	37,03
5 Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis- LO	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>845.470.000,00</b>	<b>-</b>	<b>845.470.000,00</b>	<b>617.000.000,00</b>	<b>228.470.000,00</b>	<b>37,03</b>

Pendapatan hibah diterima dari Bank Jateng berupa 1 unit mobil Toyota Innova Zenix senilai Rp637.470.000,00 dan 2 unit mobil Suzuki Carry dari Bank BRI senilai Rp. 208.000.000,00.

**5.3.2 BEBAN DAERAH** **Rp68.622.619.759,73**

Beban Daerah terealisasi sebesar Rp68.622.619.759,73 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp66.951.450.418,10 mengalami kenaikan sebesar Rp1.671.169.341,64 atau 2,50% dengan rincian sebagai berikut :

	LRA 2024 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Beban Operasional	64.904.726.688,00	3.929.300.275,83	211.407.204,10	68.622.619.759,73	66.951.450.418,10	1.671.169.341,64	2,50
3 Beban Transfer	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>64.904.726.688,00</b>	<b>3.929.300.275,83</b>	<b>211.407.204,10</b>	<b>68.622.619.759,73</b>	<b>66.951.450.418,10</b>	<b>1.671.169.341,64</b>	<b>2,50</b>

Total Belanja Daerah **Rp 64.904.726.688,00**  
Penambahan  
Beban Barang & Jasa **Rp 451.229.174,40**



Beban Penyusutan & Amortisasi	Rp	3.478.071.101,43		
<b>Total Penambahan</b>			<b>Rp</b>	<b>3.929.300.275,83</b>
Pengurangan				
Beban Barang & Jasa	Rp	211.407.204,10		
<b>Total Pengurangan</b>			<b>Rp</b>	<b>211.407.204,10</b>
<b>Total Beban Daerah</b>			<b>Rp</b>	<b>68.622.619.759,73</b>

**5.3.2.1 BEBAN OPERASIONAL Rp68.622.619.759,73**

Beban Operasional terealisasi sebesar Rp68.622.619.759,73 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp66.951.450.418,10 mengalami kenaikan sebesar Rp1.671.169.341,64 atau 2,50% dengan rincian sebagai berikut :

	LRA 2024 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	21.087.759.798,00	-	-	21.087.759.798,00	20.856.445.043,00	231.314.755,00	1,11
2	43.816.966.890,00	451.229.174,40	211.407.204,10	44.056.788.860,30	42.448.510.537,61	1.608.278.322,70	3,79
3	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-
8	-	3.478.071.101,43	-	3.478.071.101,43	3.646.494.837,49	(168.423.736,06)	(4,62)
<b>Jumlah</b>	<b>64.904.726.688,00</b>	<b>3.929.300.275,83</b>	<b>211.407.204,10</b>	<b>68.622.619.759,73</b>	<b>66.951.450.418,10</b>	<b>1.671.169.341,64</b>	<b>2,50</b>

<b>Total Belanja Daerah</b>			<b>Rp</b>	<b>64.904.726.688,00</b>
Penambahan				
Beban Barang	Rp	307.236.650,00		
Beban Jasa	Rp	143.992.524,40		
Beban Penyusutan & Amortisasi	Rp	3.478.071.101,43		
<b>Total Penambahan</b>			<b>Rp</b>	<b>3.929.300.275,83</b>
Pengurangan				
Beban Barang	Rp	30.615.000,00		
Beban Jasa	Rp	180.792.204,10		
<b>Total Pengurangan</b>			<b>Rp</b>	<b>211.407.204,10</b>
<b>Total Beban Daerah</b>			<b>Rp</b>	<b>68.622.619.759,73</b>



### 5.3.2.1.1 Beban Pegawai

**Rp21.087.759.798,00**

Beban Pegawai terealisasi sebesar Rp21.087.759.798,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp20.856.445.043,00 mengalami kenaikan sebesar Rp231.314.755,00 atau 1,11% dengan rincian sebagai berikut :

	LRA 2024 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %	
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	8.638.749.520,00	-	-	8.638.749.520,00	8.681.099.146,00	(42.349.626,00)	(0,49)
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	11.369.730.278,00	-	-	11.369.730.278,00	11.168.985.897,00	200.744.381,00	1,80
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.079.280.000,00	-	-	1.079.280.000,00	1.006.360.000,00	72.920.000,00	7,25
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	-	-	-	-	-	-	-
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	-	-	-	-	-	-	-
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	-	-	-	-	-	-	-
7	Beban Pegawai BOS	-	-	-	-	-	-	-
8	Beban Pegawai BOSP	-	-	-	-	-	-	-
9	Beban Pegawai BLUD	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>21.087.759.798,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>21.087.759.798,00</b>	<b>20.856.445.043,00</b>	<b>231.314.755,00</b>	<b>1,11</b>

#### 5.3.2.1.1.1 Beban Gaji dan Tunjangan ASN

**Rp8.638.749.520,00**

Beban Gaji dan Tunjangan ASN terealisasi sebesar Rp8.638.749.520,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp8.681.099.146,00 mengalami penurunan sebesar Rp42.349.626,00 atau 0,49% dengan rincian sebagai berikut :

	LRA 2024 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %	
1	Beban Gaji Pokok ASN	6.471.922.040,00	-	-	6.471.922.040,00	6.491.988.730,00	(20.066.690,00)	(0,31)
2	Beban Tunjangan Keluarga ASN	534.346.940,00	-	-	534.346.940,00	535.225.194,00	(878.254,00)	(0,16)
3	Beban Tunjangan Jabatan ASN	168.100.000,00	-	-	168.100.000,00	156.320.000,00	11.780.000,00	7,54
4	Beban Tunjangan Fungsional ASN	267.660.000,00	-	-	267.660.000,00	266.854.250,00	805.750,00	0,30
5	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	223.500.000,00	-	-	223.500.000,00	259.445.000,00	(35.945.000,00)	(13,85)
6	Beban Tunjangan Beras ASN	301.701.720,00	-	-	301.701.720,00	329.438.580,00	(27.736.860,00)	(8,42)
7	Beban Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus ASN	37.707.346,00	-	-	37.707.346,00	28.000.574,00	9.706.772,00	34,67
8	Beban Pembulatan Gaji ASN	88.924,00	-	-	88.924,00	95.274,00	(6.350,00)	(6,66)
9	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	580.627.759,00	-	-	580.627.759,00	580.612.160,00	20.015.599,00	3,57
10	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	13.273.594,00	-	-	13.273.594,00	13.279.848,00	(6.254,00)	(0,05)
11	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	39.821.197,00	-	-	39.821.197,00	39.839.536,00	(18.339,00)	(0,05)
12	Beban Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	-	-	-	-	-	-	-
13	Beban Jaminan Hari Tua ASN	-	-	-	-	-	-	-
14	Beban Tunjangan Khusus*	-	-	-	-	-	-	-



15	Beban Zakat ASN	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	8.638.749.520,00	-	-	8.638.749.520,00	8.681.099.146,00	(42.349.626,00) (0,49)

**5.3.2.1.1.2 Beban Tambahan Penghasilan ASN Rp11.369.730.278,00**

Beban Tambahan Penghasilan ASN terealisasi sebesar Rp11.369.730.278,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp11.168.985.897,00 mengalami kenaikan sebesar Rp200.744.381,00 atau 1,80% dengan rincian sebagai berikut :

	LRA 2024 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	11.369.730.278,00	-	-	11.369.730.278,00	11.168.985.897,00	200.744.381,00	1,80
2	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	11.369.730.278,00	-	-	11.369.730.278,00	11.168.985.897,00	200.744.381,00	1,80

**5.3.2.1.1.2 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN  
Rp1.079.280.000,00**

Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya ASN terealisasi sebesar Rp1.079.280.000,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.006.360.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp72.920.000,00 atau 7,25% dengan rincian sebagai berikut :

	LRA 2024 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-
7	1.079.280.000,00	-	-	1.079.280.000,00	1.006.360.000,00	72.920.000,00	7,25
8	-	-	-	-	-	-	-



*Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah Provinsi Jawa Tengah  
Catatan atas Laporan Keuangan  
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023*

9	Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK	-	-	-	-	-	-
10	Beban Tunjangan Khusus Guru (TKG) PPPK	-	-	-	-	-	-
11	Beban Tambahan Penghasilan (Tampil) Guru PPPK	-	-	-	-	-	-
12	Beban Tunjangan Khusus bagi Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Daerah	-	-	-	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>1.079.280.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.079.280.000,00</b>	<b>1.006.360.000,00</b>	<b>72.920.000,00</b>
							<b>7,25</b>

**5.3.2.1.2 Beban Barang dan Jasa**

**Rp44.056.788.860,30**

Beban Barang dan Jasa terealisasi sebesar Rp44.056.788.860,30 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp42.448.510.537,61 mengalami kenaikan sebesar Rp1.608.278.322,70 atau 3,79% dengan rincian sebagai berikut :

	LRA 2024 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	9.151.563.466,00	307.236.650,00	30.615.000,00	9.428.185.116,00	8.742.696.468,00	685.488.628,00	7,84
2	19.820.568.790,00	143.982.524,40	180.792.204,10	19.783.769.110,30	19.353.213.091,61	430.556.018,70	2,22
3	4.221.718.101,00	-	-	4.221.718.101,00	4.009.969.416,00	211.748.685,00	5,28
4	10.623.116.533,00	-	-	10.623.116.533,00	10.342.631.542,00	280.484.991,00	2,71
5	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>451.229.174,40</b>	<b>211.407.204,10</b>	<b>44.056.788.860,30</b>	<b>42.448.510.537,61</b>	<b>1.608.278.322,70</b>	<b>3,79</b>

**Total Belanja Barang & Jasa**

**Rp 43.816.966.890,00**

**Penambahan**

Beban Alat Tulis Kantor	Rp	23.042.000,00
Beban Kertas dan Cover	Rp	4.036.000,00
Beban Bahan Cetak	Rp	1.662.000,00
Beban Benda Pos	Rp	200.000,00
Beban Bahan Komputer	Rp	7.898.000,00
Beban Perabot Kantor	Rp	79.000,00
Beban Alat Listrik	Rp	11.135.400,00
Beban Souvenir/Cendera Mata	Rp	9.960.000,00
Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi	Rp	249.224.250,00



Kriteria Kapitalisasi

Beban Jasa Asuransi	Rp	143.992.524,40		
<b>Total Penambahan</b>			<b>Rp</b>	<b>451.229.174,40</b>
Pengurangan				
Beban Alat Tulis Kantor	Rp	17.853.000,00		
Beban Kertas dan Cover	Rp	0,00		
Beban Bahan Cetak	Rp	0,00		
Beban Benda Pos	Rp	0,00		
Beban Bahan Komputer	Rp	0,00		
Beban Perabot Kantor	Rp	0,00		
Beban Alat Listrik	Rp	9.649.500,00		
Beban Souvenir/Cendera Mata	Rp	3.112.500,00		
Beban Jasa Asuransi	Rp	180.792.204,10		
<b>Total Pengurangan</b>			<b>Rp</b>	<b>211.407.204,10</b>
<b>Total Beban Barang &amp; Jasa</b>			<b>Rp</b>	<b>44.056.788.860,30</b>

**5.3.2.1.2.1 Beban Barang Rp9.428.185.116,00**

Beban Barang terealisasi sebesar Rp9.428.185.116,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp8.742.696.488,00 mengalami kenaikan sebesar Rp685.488.628,00 atau 7,84% dengan rincian sebagai berikut :

	LRA 2024 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1. Beban Barang Pakai Habis	8.732.775.466,00	58.012.400,00	30.615.000,00	8.760.172.866,00	8.494.422.788,00	265.750.078,00	3,13
2. Beban Barang Tak Habis Pakai	-	-	-	-	-	-	-
3. Beban Barang Bekas Dipakai	-	-	-	-	-	-	-
4. Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	418.788.000,00	249.224.250,00	-	668.012.250,00	248.273.700,00	419.738.550,00	169,06
<b>Jumlah</b>	<b>9.151.563.466,00</b>	<b>307.236.650,00</b>	<b>30.615.000,00</b>	<b>9.428.185.116,00</b>	<b>8.742.696.488,00</b>	<b>685.488.628,00</b>	<b>7,84</b>

**Total Belanja Barang Rp 9.151.563.466,00**

Penambahan		
Beban Alat Tulis Kantor	Rp	23.042.000,00
Beban Kertas dan Cover	Rp	4.036.000,00
Beban Bahan Cetak	Rp	1.662.000,00
Beban Benda Pos	Rp	200.000,00
Beban Bahan Komputer	Rp	7.898.000,00
Beban Perabot Kantor	Rp	79.000,00
Beban Alat Listrik	Rp	11.135.400,00
Beban Souvenir/Cendera Mata	Rp	9.960.000,00



*Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah Provinsi Jawa Tengah  
Catatan atas Laporan Keuangan  
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023*

Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	Rp	249.224.250,00		
<b>Total Penambahan</b>			<b>Rp</b>	<b>307.236.650,00</b>
Pengurangan				
Beban Alat Tulis Kantor	Rp	17.853.000,00		
Beban Kertas dan Cover	Rp	9.649.500,00		
Beban Bahan Cetak	Rp	3.112.500,00		
Beban Benda Pos	Rp	0,00		
Beban Bahan Komputer	Rp	0,00		
Beban Perabot Kantor	Rp	0,00		
Beban Alat Listrik	Rp	0,00		
Beban Suvenir/Cendera Mata	Rp	0,00		
<b>Total Pengurangan</b>			<b>Rp</b>	<b>30.615.000,00</b>
<b>Total Beban Barang</b>			<b>Rp</b>	<b>9.428.185.116,00</b>

**5.3.2.1.2.2 Beban Jasa**

**Rp19.783.769.110,30**

Beban Jasa terealisasi sebesar Rp19.783.769.110,30 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp19.353.213.091,61 mengalami kenaikan sebesar Rp430.556.018,70 atau 2,22% dengan rincian sebagai berikut :

	LRA 2024 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	16.524.560.375,00	-	-	16.524.560.375,00	16.279.556.527,00	245.003.848,00	1,50
2	277.771.269,00	143.992.524,40	180.792.204,10	240.971.589,30	79.945.574,61	161.026.014,70	201,42
3	-	-	-	-	-	-	-
4	386.565.000,00	-	-	386.565.000,00	1.265.813.000,00	(879.248.000,00)	(69,46)
5	746.600.000,00	-	-	746.600.000,00	299.750.000,00	446.850.000,00	149,07
6	-	-	-	-	-	-	-
7	368.375.000,00	-	-	368.375.000,00	79.451.000,00	288.924.000,00	363,65
8	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-
10	1.516.697.146,00	-	-	1.516.697.146,00	1.332.696.990,00	184.000.156,00	13,81
11	-	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	16.000.000,00	(16.000.000,00)	(100,00)
13	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>19.820.568.790,00</b>	<b>143.992.524,40</b>	<b>180.792.204,10</b>	<b>19.783.769.110,30</b>	<b>19.353.213.091,61</b>	<b>430.556.018,70</b>	<b>2,22</b>



<b>Total Belanja Jasa</b>		<b>Rp</b>	<b>19.820.568.790,00</b>
Penambahan			
Beban Jasa Asuransi BMD	Rp		143.992.524,40
<b>Total Penambahan</b>		<b>Rp</b>	<b>143.992.524,40</b>
Pengurangan			
Beban Jasa Asuransi BMD	Rp		180.792.204,10
<b>Total Pengurangan</b>		<b>Rp</b>	<b>180.792.204,10</b>
<b>Total Beban Jasa</b>		<b>Rp</b>	<b>19.783.769.110,30</b>

#### 5.3.2.1.2.3 Beban Pemeliharaan

**Rp4.221.718.101,00**

Beban Pemeliharaan terealisasi sebesar Rp4.221.718.101,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp4.009.969.416,00 mengalami kenaikan sebesar Rp211.748.685,00 atau 5,28% dengan rincian sebagai berikut :

	LRA 2024 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %	
1	Beban Pemeliharaan Tanah	-	-	-	186.190.568,00	(186.190.568,00)	(100,00)	
2	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	713.221.737,00	-	-	713.221.737,00	1.489.625.649,00	(776.403.912,00)	(52,12)
3	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.341.121.625,00	-	-	3.341.121.625,00	1.518.365.753,00	1.822.755.872,00	120,05
4	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	167.374.739,00	-	-	167.374.739,00	815.787.446,00	(648.412.707,00)	(79,48)
5	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-	-	
6	Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	-	-	-	-	-	-	
	<b>Jumlah</b>	<b>4.221.718.101,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.221.718.101,00</b>	<b>4.009.969.416,00</b>	<b>211.748.685,00</b>	<b>5,28</b>

#### 5.3.2.1.2.4 Beban Perjalanan Dinas

**Rp10.623.116.533,00**

Beban Perjalanan Dinas terealisasi sebesar Rp10.623.116.533,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp10.342.631.542,00 mengalami kenaikan sebesar Rp280.484.991,00 atau 2,71% dengan rincian sebagai berikut :

	LRA 2024 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %	
1	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.623.116.533,00	-	-	10.623.116.533,00	10.342.631.542,00	280.484.991,00	2,71
2	Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	-	-	-	-	-	-	
	<b>Jumlah</b>	<b>10.623.116.533,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10.623.116.533,00</b>	<b>10.342.631.542,00</b>	<b>280.484.991,00</b>	<b>2,71</b>



**5.3.2.1.3 Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp3.478.071.101,43**

Beban Penyusutan dan Amortisasi terealisasi sebesar Rp3.478.071.101,43 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp3.646.494.837,49 mengalami penurunan sebesar Rp168.423.736,06 atau 4,62% dengan rincian sebagai berikut:

	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.442.394.433,86	1.507.666.716,05	(65.272.282,19)	(4,33)
2 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.800.010.635,46	1.814.041.124,08	(14.030.488,62)	(0,77)
3 Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	37.206.032,11	14.053.997,36	23.152.034,75	164,74
4 Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
5 Beban Penyusutan Aset Lainnya- Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-	-	-
6 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	198.460.000,00	310.733.000,00	(112.273.000,00)	(36,13)
7 Beban Penyusutan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain	-	-	-	-
8 Beban Penyusutan Aset Konsesi Jasa	-	-	-	-
9 Beban Penyusutan Properti Investasi	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>3.478.071.101,43</b>	<b>3.646.494.837,49</b>	<b>(168.423.736,06)</b>	<b>(4,62)</b>

**5.3.2.1.3.1 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Rp1.442.394.433,86**

Beban Penyusutan dan Amortisasi Peralatan dan Mesin terealisasi sebesar Rp1.442.394.433,86 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.507.666.716,05 mengalami penurunan sebesar Rp65.272.282,19 atau 4,33% dengan rincian sebagai berikut :

	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Beban Penyusutan Alat Besar	111.737.937,50	214.164.380,21	(102.426.442,71)	(47,83)
2 Beban Penyusutan Alat Angkutan	626.553.125,00	500.835.645,85	125.717.479,15	25,10
3 Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	-	-	-	-
4 Beban Penyusutan Alat Pertanian	-	-	-	-
5 Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	164.506.613,04	420.832.685,80	(256.326.072,76)	(60,91)
6 Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	274.264.500,00	57.623.000,00	216.641.500,00	375,96
7 Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	-	-	-	-
8 Beban Penyusutan Alat Laboratorium	-	-	-	-
9 Beban Penyusutan Alat Peralatan	-	-	-	-
10 Beban Penyusutan Komputer	265.332.258,32	314.211.004,19	(48.878.745,87)	(15,56)
11 Beban Penyusutan Alat Eksplorasi	-	-	-	-
12 Beban Penyusutan Alat Pengeboran	-	-	-	-
13 Beban Penyusutan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	-	-	-	-
14 Beban Penyusutan Alat Bantu Eksplorasi	-	-	-	-
15 Beban Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	-	-	-	-
16 Beban Penyusutan Peralatan Olahraga	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>1.442.394.433,86</b>	<b>1.507.666.716,05</b>	<b>(65.272.282,19)</b>	<b>(4,33)</b>



**5.3.2.1.3.2 Beban Penyusutan dan Amortisasi Gedung dan Bangunan Rp1.800.010.635,46**

Beban Penyusutan dan Amortisasi Gedung dan Bangunan terealisasi sebesar Rp1.800.010.635,46 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.814.041.124,08 mengalami penurunan sebesar Rp14.030.488,62 atau 0,77% dengan rincian sebagai berikut :

	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Beban Penyusutan Bangunan Gedung	1.503.877.282,16	1.510.556.100,51	(6.678.818,35)	(0,44)
2 Beban Penyusutan Monumen	16.938.700,00	16.938.700,00	-	-
3 Beban Penyusutan Bangunan Menara	-	-	-	-
4 Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti	279.194.853,30	286.546.323,57	(7.351.670,27)	(2,57)
<b>Jumlah</b>	<b>1.800.010.635,46</b>	<b>1.814.041.124,08</b>	<b>(14.030.488,62)</b>	<b>(0,77)</b>

**5.3.2.1.3.3 Beban Penyusutan dan Amortisasi Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp37.206.032,11**

Beban Penyusutan dan Amortisasi Jalan, Irigasi dan Jaringan terealisasi sebesar Rp37.206.032,11 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp14.053.997,36 mengalami kenaikan sebesar Rp23.152.034,75 atau 164,74 % dengan rincian sebagai berikut :

	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	-	-	-	-
2 Beban Penyusutan Bangunan Air	14.928.211,63	1.244.017,64	13.684.193,99	1.100,00
3 Beban Penyusutan Instalasi	10.916.411,58	10.916.411,57	0,01	0,00
4 Beban Penyusutan Jaringan	11.361.408,90	1.893.568,15	9.467.840,75	500,00
<b>Jumlah</b>	<b>37.206.032,11</b>	<b>14.053.997,36</b>	<b>23.152.034,75</b>	<b>164,74</b>

**5.3.2.1.3.4 Beban Penyusutan dan Amortisasi Aset Tak Berwujud Rp198.460.000,00**

Beban Penyusutan dan Amortisasi Aset Tak Berwujud terealisasi sebesar Rp198.460.000,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp310.733.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp112.273.000,00 atau 36,13% dengan rincian sebagai berikut :

	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise	-	-	-	-
2 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Hak Cipta	-	-	-	-
3 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Hak Paten	-	-	-	-
4 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software	198.460.000,00	310.733.000,00	(112.273.000,00)	(36,13)
5 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Kajian	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>198.460.000,00</b>	<b>310.733.000,00</b>	<b>(112.273.000,00)</b>	<b>(36,13)</b>



### 5.3.3 SURPLUS DEFISIT NON OPERASIONAL

Rp0,00

Surplus Defisit Non Operasional terealisasi sebesar Rp0,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp67.528.546,59 mengalami **kenaikan** sebesar Rp67.528.546,59 atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut

	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	-	33.920.926,87	(33.920.926,87)	(100,00)
2	-	-	-	-
3	-	33.607.619,72	(33.607.619,72)	(100,00)
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>67.528.546,59</b>	<b>(67.528.546,59)</b>	<b>(100,00)</b>

#### 5.3.3.1 Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar

Rp0,00

Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar terealisasi sebesar Rp0,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp33.920.926,87 mengalami **penurunan** sebesar Rp33.920.926,87 atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut :

	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	-	33.920.926,87	(33.920.926,87)	(100,00)
2	-	-	-	-
3	-	-	-	-
4	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>33.920.926,87</b>	<b>(33.920.926,87)</b>	<b>(100,00)</b>

##### 5.3.3.1.1 Defisit Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO

Rp0,00

Defisit Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan terealisasi sebesar Rp0,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp33.920.926,87 mengalami **penurunan** sebesar Rp33.920.926,87 atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut :

	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	-	-	-	-
2	-	-	-	-
3	-	-	-	-
4	-	-	-	-
5	-	-	-	-
6	-	-	-	-
7	-	-	-	-



8	Defisit Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain- LO	-	33.920.926,87	(33.920.926,87)	(100,00)
	<b>Jumlah</b>	-	<b>33.920.926,87</b>	<b>(33.920.926,87)</b>	<b>(100,00)</b>

**5.3.1.1.2 Defisit dari Kegiatan Non Operasi Lainnya Rp0,00**

Defisit dari Kegiatan Non Operasi Lainnya terealisasi sebesar Rp33.920.926,87 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp33.920.926,87 mengalami **penurunan** sebesar Rp33.920.926,87 atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut :

	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %	
1	Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	-	33.607.619,72	(33.607.619,72)	(100,00)
2	Defisit Pelepasan Investasi Jangka Pendek-LO	-	-	-	-
3	Defisit Non Operasional-Penurunan Nilai Investasi	-	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	-	<b>33.607.619,72</b>	<b>(33.607.619,72)</b>	<b>(100,00)</b>



#### 5.4 PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	2	3	4	5	6=(5/4)
1	Ekuitas Awal	112.014.215.827,88	114.317.131.367,00	(2.302.915.539,12)	(2,01)
2	Surplus/Defisit-LO	(6.003.837.082,48)	35.324.701.604,95	(41.328.538.687,43)	(117,00)
3	RK-PPKD	4.404.554.064,00	(33.746.184.735,00)	-	-
4	Koreksi Kesalahan/Penyesuaian	2.853.520.579,83	(3.881.432.409,07)	6.734.952.988,90	(173,52)
	<b>Ekuitas Akhir</b>	<b>113.268.453.389,23</b>	<b>112.014.215.827,88</b>	<b>(36.896.501.237,65)</b>	<b>(292,53)</b>

##### 5.4.1 Ekuitas Awal

Saldo Ekuitas awal tahun 2024 sebesar Rp112.014.215.827,88 turun sebesar Rp2.302.915.539,12 dari ekuitas awal tahun 2023 sebesar Rp114.317.131.367,00

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Ekuitas Awal	112.014.215.827,88	114.317.131.367,00	(2.302.915.539,12)	(2,01)
	<b>Jumlah</b>	<b>112.014.215.827,88</b>	<b>114.317.131.367,00</b>	<b>(2.302.915.539,12)</b>	<b>(2,01)</b>

##### 5.4.2 Surplus/Defisit – LO

Defisit – LO sebesar Rp6.003.837.082,48 merupakan defisit atas kegiatan operasional (basis akrual) yang mengurangi nilai ekuitas pada Tahun 2024.

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Surplus/Defisit LO	(6.003.837.082,48)	35.324.701.604,95	(41.328.538.687,43)	(117,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>(6.003.837.082,48)</b>	<b>35.324.701.604,95</b>	<b>(41.328.538.687,43)</b>	<b>(117,00)</b>

##### 5.4.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak kumulatif karena perubahan kebijakan atau kesalahan mendasar sebesar Rp2.853.520.579,83 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Koreksi/Penyesuaian Kas				
2	Koreksi/Penyesuaian Piutang				



Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah Provinsi Jawa Tengah  
Catatan atas Laporan Keuangan  
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

3	Koreksi/Penyesuaian Penyisihan Piutang	-	-	-	-
4	Koreksi/Penyesuaian Persediaan	-	-	-	-
5	Koreksi/Penyesuaian Investasi Non Permanen	-	-	-	-
6	Koreksi/Penyesuaian Penyisihan Investasi Non Permanen	-	-	-	-
7	Koreksi/Penyesuaian Investasi Permanen	-	-	-	-
8	Koreksi/Penyesuaian Aset Tetap	3.222.373.100,00	(4.664.692.576,00)	7.887.065.676,00	(169,08)
9	Koreksi/Penyesuaian Penyusutan	(368.852.520,17)	783.260.166,93	(1.152.112.687,10)	(147,09)
10	Koreksi/Penyesuaian Aset Lainnya	-	-	-	-
11	Koreksi/Penyesuaian Amortisasi	-	-	-	-
12	Koreksi/Penyesuaian Penyusutan Aset Lainnya	-	-	-	-
13	Koreksi/Penyesuaian Utang	-	-	-	-
14	Koreksi/Penyesuaian Lain-Lain	-	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>2.853.520.579,83</b>	<b>(3.881.432.409,07)</b>	<b>6.734.952.988,90</b>	<b>(173,52)</b>

#### 5.4.3.1 Koreksi/Penyesuaian Aset Tetap

Koreksi/Penyesuaian Aset Tetap sebesar Rp3.222.373.100,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Koreksi/Penyesuaian Tambah Aset Tetap dari Mutasi Belanja Tidak Terduga	-	-	-	-
	Koreksi/Penyesuaian Tambah Aset Tetap dari Mutasi Antar SKPD	3.430.373.100,00	123.845.700,00	3.306.527.400,00	-
2	Koreksi/Penyesuaian Tambah Reklasifikasi antar Aset Tetap	-	-	-	-
3	Koreksi/Penyesuaian Tambah Reklasifikasi dari Aset Lainnya	-	-	-	-
4	Koreksi/Penyesuaian Tambah Penilaian Aset Tetap	-	-	-	-
5	Koreksi/Penyesuaian Tambah Aset Tetap dari Aset Ekstrakomtable	-	-	-	-
6	Koreksi/Penyesuaian Kurang Reklasifikasi antar Aset Tetap	-	-	-	-
7	Koreksi/Penyesuaian Kurang Reklasifikasi ke Aset Lainnya	-	-	-	-
8	Koreksi/Penyesuaian Kurang Aset Tetap dari Mutasi Belanja Tidak Terduga	-	-	-	-
9	Koreksi/Penyesuaian Kurang Aset Tetap dari Mutasi Antar SKPD	(208.000.000,00)	(1.920.309.176,00)	1.712.309.176,00	(89,17)
10					



Koreksi/Penyesuaian Kurang Penilaian		(2.868.229.100,00)	2.868.229.100,00	(100,00)
11 Aset Tetap				
<b>Jumlah</b>	<b>3.222.373.100,00</b>	<b>(4.864.692.576,00)</b>	<b>7.887.065.676,00</b>	<b>(169,08)</b>

Koreksi/Penyesuaian Aset Tetap ini antara lain disebabkan oleh :

1. Koreksi tambah aset tetap mutasi antar SKPD sebesar Rp3.430.373.100,00 yang terdiri dari tanah sebesar Rp2.467.500.000,00 alat kantor rumah tangga sebesar Rp128.800,00, alat komputer sebesar Rp433.344.000,00 dan bangunan gedung sebesar Rp400.729.100,00.
2. Koreksi kurang aset tetap mutasi antar SKPD sebesar Rp208.000.000,00 yang terdiri dari kendaraan dinas bermotor perorangan berupa 2 unit mobil Suzuki Carry yang dimutasikan ke Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial masing-masing 1 unit mobil.

#### 5.4.3.2 Koreksi/Penyesuaian Penyusutan

Koreksi/Penyesuaian Penyusutan sebesar Rp368.852.520,17 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Koreksi/Penyesuaian Tambah Penyusutan	(375.352.520,17)	(16.347.764,59)	(359.004.755,58)	2.196,05
2	Koreksi/Penyesuaian Kurang Penyusutan	6.500.000,00	799.607.931,52	(793.107.931,52)	(99,19)
	<b>Jumlah</b>	<b>(368.852.520,17)</b>	<b>783.260.166,93</b>	<b>(1.152.112.687,10)</b>	<b>(147,09)</b>

Koreksi/Penyesuaian Penyusutan disebabkan oleh :

1. Koreksi/penyesuaian tambah penyusutan sebesar Rp375.352.520,17 yang terdiri dari akumulasi penyusutan meubelair sebesar Rp128.800.000,00 akumulasi penyusutan personal komputer sebesar Rp72.224.000,00, akumulasi penyusutan bangunan gedung kantor sebesar Rp167.638.340,17 dan koreksi penyusutan kendaraan bermotor beroda dua sebesar Rp6.690.180,00.
2. Koreksi/penyesuaian kurang penyusutan sebesar Rp76.500.000,00 yang berasal dari akumulasi penyusutan kendaraan dinas bermotor perorangan.

#### 5.4.4 Ekuitas Akhir

Ekuitas akhir sebesar Rp113.268.453.389,23 dengan uraian sebagai berikut:

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Ekuitas Akhir	113.268.453.389,23	112.014.215.827,88	1.254.237.561,35	1,12
	<b>Jumlah</b>	<b>113.268.453.389,23</b>	<b>112.014.215.827,88</b>	<b>1.254.237.561,35</b>	<b>1,12</b>



## **BAB 6**

### **PENJELASAN ATAS**

#### **INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN**

#### **6.1 KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan merupakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan sub fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan Daerah. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Tanggal 9 November 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2016 Tanggal 15 Desember 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.

##### **6.1.1. KEDUDUKAN**

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah merupakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di Bidang Keuangan sub fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan Daerah. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

##### **6.1.2. TUGAS**

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan Bidang Keuangan sub fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan Daerah.

##### **6.1.3. FUNGSI**

Fungsi Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

- a. Penyusunan kebijakan teknis di Bidang Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan dan Kas Daerah dan Aset Daerah;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan dan Kas Daerah dan Aset Daerah;



- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan dan Kas Daerah dan Aset Daerah;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan dan Kas Daerah dan Aset Daerah;
- e. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Badan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

#### 6.1.4. VISI & MISI

Badan Pengelola Keuangan daerah Provinsi Jawa Tengah mendukung Visi dan Misi Gubernur Jawa Tengah yaitu :

VISI :


“JAWA TENGAH YANG MANDIRI, MAJU, SEJAHTERA, DAN LESTARI”

MISI :

1. Mewujudkan sumber daya manusia dan masyarakat Jawa Tengah yang berkualitas, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, sehat, serta berbudaya
2. Mewujudkan perekonomian daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah dengan dukungan rekayasa teknologi dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan
3. Mewujudkan kehidupan politik dan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), demokratis, dan bertanggung jawab, didukung oleh kompetensi dan profesionalitas aparatur, bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), serta pengembangan jejaring
4. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang optimal dengan tetap menjaga kelestarian fungsinya dalam menopang kehidupan
5. Mewujudkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana yang menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi daerah; dan
6. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman, damai, dan bersatu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) didukung dengan kepastian hukum dan penegakan HAM serta kesetaraan dan keadilan gender.



## 6.2 STRUKTUR ORGANISASI





## BAB 7 PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.

Laporan Keuangan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 ini dimaksudkan untuk memberikan informasi mengenai pelaksanaan APBD dan pososo keuangan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024. Selanjutnya informasi dalam Laporan Keuangan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah ini diharapkan dapat dipergunakan oleh para pemangku kepentingan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan evaluasi kinerja, penentuan arah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun anggaran yang akan datang, serta pengambilan keputusan lainnya.

Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) serta memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan independensi pengelolaan keuangan daerah

Semarang, 31 Januari 2025

### KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH



Slamet, AK  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19660215 198603 1 001